

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK-HAK
ANAK DI BAWAH UMUR YANG HAMIL DI LUAR
IKATAN PERKAWINAN**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

OLEH :

**GUSTRI ERDIAH WIDIANINGRUM
1506200387**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2019**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Muliatir Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut.



BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Senin, tanggal 18 Maret 2019, Jam 13.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : GUSTRI ERDIAH WIDIANINGRUM
NPM : 1506200387
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK-HAK ANAK DI BAWAH UMUR YANG HAMIL DI LUAR IKATAN PERKAWINAN

Dinyatakan : (B/A) Lulus Yudisium dengan predikat Sangat Baik
() Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam BAGIAN HUKUM PERDATA.

PANITIA UJIAN

Ketua

Dr. IDA HANIEAH, S.H., M.H
NIDN: 0003036001

Sekretaris

FAISAL, S.Pd., M.Hum
NIDN: 0122087502

ANGGOTA PENGUJI:

1. NURUL HAKIM, S.Ag., M.A.
2. HARISMAN, S.H., M.H.
3. ISNINA, S.H., M.H.

- 1.
- 2.
- 3.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Strata I bagi:

NAMA : GUSTRI ERDIAH WIDIANINGRUM
NPM : 1506200387
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK-HAK ANAK DI BAWAH UMUR YANG HAMIL DI LUAR IKATAN PERKAWINAN
PENDAFTARAN : Tanggal 11 Maret 2019


Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Komprehensif, penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
Dekan Fakultas Hukum


Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H
NIDN: 0003036001

Pembimbing


ISNINA, S.H., M.H.
NIDN: 0116077202

Unggul | Cerdas | Terpercaya



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : GUSTRI ERDIAH WIDIANINGRUM
NPM : 1506200387
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK-HAK ANAK DI BAWAH UMUR YANG HAMIL DI LUAR IKATAN PERKAWINAN

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian Skripsi

Medan, 09 Maret 2019

Pembimbing

ISNINA, S.H., M.H.
NIDN: 0116077202

UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : Gustri Erdiah Widianingrum
NPM : 1506200387
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Perdata
Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Anak Di Bawah Umur Yang Hamil Di Luar Ikatan Perkawinan

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, April 2019



yang menyatakan,


Gustri Erdiah Widianingrum
NPM. 1506200387

ABSTRAK

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK-HAK ANAK DI BAWAH UMUR YANG HAMIL DI LUAR IKATAN PERKAWINAN

Gustri Erdiah Widianingrum

Perlindungan hukum terhadap hak-hak anak di bawah umur yang hamil di luar ikatan perkawinan sangat dibutuhkan dan merupakan Hak Asasi Manusia. Perkembangan saat ini menunjukkan bahwa anak di bawah umur yang hamil di luar ikatan perkawinan banyak terjadi di Negara kita, sehingga lebih membutuhkan perlindungan hukum yang memadai untuk menjamin hak-hak anak tersebut terpenuhi. Kebanyakan orang tua ketika anaknya mendapatkan masalah tersebut, maka orang tua akan langsung menikahkan anaknya. Namun, ada satu fakta yang terjadi bahwa ketika anak mereka yang masih di bawah umur telah hamil di luar ikatan perkawinan, tetapi salah satu orang tua dari sepasang kekasih tersebut menolak untuk menikahkan anaknya atas dasar anak-anak mereka masih di bawah umur. Sehingga penulis mengangkat permasalahan apa yang menjadi factor penyebab terjadinya anak di bawah umur hamil di luar ikatan perkawinan, bagaimana perlindungan hukum terhadap anak tersebut, serta bagaimana upaya hukum yang harus dilakukan terhadap anak di bawah umur yang hamil di luar ikatan perkawinan.

Metode yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis normatif dan sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Sumber data yang digunakan adalah dibagi menjadi dua yaitu data yang bersumber dari Hukum Islam yaitu Al-Quran dan Hadist (sunah Rasul) dan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan (*library research*). Analisis data dilakukan dengan cara pemeriksaan data dan pengaturan data yang selanjutnya dianalisis secara kualitatif.

Faktor utama atau yang paling dominan dari penyebab anak di bawah umur hamil di luar ikatan perkawinan adalah faktor orang tua, karena orang tua kurang mengawasi setiap tingkah laku dan pergaulan anak-anaknya. Perlindungan hukum terhadap hak-hak anak di bawah umur yang hamil di luar ikatan perkawinan di dasarkan kepada ketentuan bahwa “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Bagaimanapun orang tua tidak bisa lepas tanggung jawab dari kewajibannya untuk memenuhi hak-hak anaknya. Upaya hukum yang harus dilakukan terhadap anak di bawah umur yang hamil di luar ikatan perkawinan ialah berdasarkan peraturan perundang-undangan dapat menikahkan anak di bawah umur, dengan syarat harus mendapat izin dari kedua orang tua, wali, maupun Pengadilan melalui Dispensasi Nikah.

Kata kunci :Perlindungan Hukum, Hak-Hak Anak, Perkawinan

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pertama-tama penulis sampaikan rasa syukurkehadirat Allah SubhanahuWaTa'ala yang MahaPengasihlagiMahaPenyayangatassegalaRahmatdanKarunia-Nyasehinggaskripsiiniidapatdiselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul **“Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Anak Di Bawah Umur Yang Hamil Di Luar Ikatan Perkawinan”** Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada : Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Agussani., M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program Sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Ibu Dr. Ida Hanifah, S.H., M.H atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Faisal, S.H., M.Hum dan Wakil Dekan III Bapak Zainuddin, S.H., M.H.

Terima kasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Ibu Isnina, S.H., M.H selaku Pembimbing, dan Bapak Nurul

Hakim, S.Ag., M.A selaku Pembanding, yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini selesai.

Disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Dan terima kasih disampaikan kepada staf-staf di Biro maupun staf di Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara atas bantuan dan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan

Secara khusus dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya diberikan terima kasih kepada Ayahanda Joko Mulyadi dan Ibunda Erna Wati, yang telah mengasuh dan mendidik dengan curahan kasih sayang, juga kepada Abang M. Erdian Pratama, S.Kom dan Kakak Rianda Dwi Fitri, S.Pd, yang telah memberikan bantuan materil dan moril hingga selesainya skripsi ini.

Tiada gedung yang paling indah, kecuali persahabatan. Untuk itu, dalam kesempatan ini penulis ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada teman-teman tergokil dan terhebat yang Insya Allah tamatnya barengan, terutama kepada ABSTRAK Amira Sofia Pgb yang selalu mendengar keluh kesah hati dan pikiran selama ini, begitu juga Fitri, yang jauh disana Aulia(liyong), Rindayani(rindang), Putri, Vika(Alay), dan teman-teman tergak jaim RizkyLubis, Nelly, Rere, Gihan, kak Ziah, Jani, Eza dan lainnya terima kasih atas support nya selamaini, semoga Allah membalaskebaikan kalian. Kepadasemuapihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu namanya, tiada maksud mengecilkan arti pentingnya bantuan dan peran kalian, oleh karena itu penulis ucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya.

Akhirnya, tiada gading yang takretak, retaknya gading karena sebab alami, tiada orang yang tak bersalah, kecuali Allah Subhanahu WaT'ala. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi jauh dari kata sempurna. Untukitu, diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnaannya. Terima kasih banyak, tiada lain yang diucapkan selain kata semoga atas kebaikannya mendapat balasan dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah, Aamiin Ya Rabbal Alamin.

Wassalamu'alaikum Warahmahtullahi Wabarahkatuh

Medan, Maret 2019

Hormat Penulis

Penulis,

Gustri Erdiah Widianingrum

NPM. 1506200387

DAFTAR ISI

PENDAFTARAN UJIAN.....	i
BERITA ACARA UJIAN.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
1. Rumusan Masalah.....	4
2. Faedah Penelitian.....	4
B. Tujuan Penelitian.....	5
C. Definisi Operasional.....	6
D. Keaslian Penelitian.....	7
E. Metode Penelitian.....	7
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	8
2. Sifat Penelitian.....	8
3. Sumber Data.....	9
4. Alat Pengumpulan Data.....	10
5. Analisis Data.....	11

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Anak.....	12
1. Pengertian Anak.....	12
2. Pengaturan Batasan Usia Anak	13
B. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Anak	14
1. Pengertian Perlindungan Anak.....	14
2. Dasar Hukum Perlindungan Anak	16
3. Prinsip-prinsip Perlindungan Anak	17
C. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan	21
1. Pengertian Perkawinan.....	21
2. Dasar Hukum Perkawinan.....	23
3. Rukun dan Syarat Perkawinan	23
4. Asas-asas Perkawinan	27
5. Larangan Perkawinan.....	31

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Faktor penyebab anak di bawah umur hamil di luar ikatan perkawinan	32
B. Perlindungan hukum terhadap hak-hak anak di bawah Umur Yang hamil di luar ikatan perkawinan.....	44
C. Upaya hukum terhadap anak di bawah umur yang hamil di Luar ikatan perkawinan.....	57

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan 70

B. Saran..... 71

DAFTAR PUSTAKA 72

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak adalah generasi penerus bangsa dan penerus pembangunan, yaitu generasi yang dipersiapkan sebagai subjek pelaksana pembangunan yang berkelanjutan dan pemegang kendali masa depan suatu Negara, tidak terkecuali Indonesia.¹

Indonesia adalah Negara yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa yang di jamin oleh Pasal 28D ayat 1 Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Perkembangan saat ini menunjukkan bahwa anak di bawah umur yang hamil di luar ikatan perkawinan banyak terjadi di kalangan para remaja, sehingga lebih membutuhkan perlindungan hukum yang memadai untuk menjamin hak-hak anak tersebut terpenuhi.

Demi menjunjung tinggi hak-hak anak tersebut, Negara dan pemerintah telah membuat peraturan yang akan menjamin perlindungan bagi anak yang hak-haknya tidak terpenuhi .Seperti yang kita ketahui bahwa perlindungan terhadap anak telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu, Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindunganana Anak.

¹ Nashriana.2014. *Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak Di Indonesia*.Cetakan kedua. Depok: RajaGrafindo Persada, halaman. 1.

Pergaulan bebas dan kurangnya pemahaman ajaran agama terhadap anak-anak menyebabkan banyaknya terjadi kehamilan pada anak di bawah umur. Di Indonesia sendiri, salah satu masalah yang sering terjadi atau sering menimpa para remaja akibat dari pergaulan bebas tersebut adalah kehamilan di luar ikatan perkawinan.

Kehamilan di luar ikatan perkawinan terjadi karena pasangan kekasih sering memanfaatkan beberapa kesempatan dan perkembangan teknologi yang dapat membawa mereka kepada pergaulan yang tidak sesuai dengan aturan dan norma. Ketika kehamilan terjadi, maka bukan hanya pasangan kekasih yang merasa bingung dan malu melainkan orang tua mereka juga akan merasakan hal yang sama dan bahkan lebih dari pasangan kekasih itu sendiri.²

Anak merupakan karunia dan amanah dari Allah Subhanahu Wa ta'ala yang harus senantiasa dijaga dan dilindungi karena dalam diri anak melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi.³ Anak juga merupakan hasil dari kasih sayang orang tuanya yang selalu dinanti-nantikan dan berharap kelak anak tersebut dapat menjadi penerus keluarga dan menjadi kebanggaan orang tuanya.

Mengenai anak di bawah umur yang hamil di luar ikatan perkawinan, hal tersebut merupakan masalah yang sangat sulit untuk di atasi mengingat konsekuensi yang di dapat bukan hanya pada si anak saja melainkan kepada orang tua serta keluarganya. Dalam mengatasi hal tersebut orang tua berkewajiban dan

² Asep Saepudin Jahar, dkk. 2013. *Hukum Keluarga, Pidana dan Bisnis*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, halaman. 49.

³ Mardi Candra. 2018. *Aspek Perlindungan Anak Indonesia Analisis Tentang Perkawinan Di Bawah Umur*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, halaman. 1.

bertanggung jawab untuk menikahkan anaknya agar anak yang di kandung oleh anak mereka terjamin statusnya oleh Negara dan hukum. Namun, ada satu fakta yang terjadi bahwa ketika anak mereka yang masih di bawah umur telah hamil di luar ikatan perkawinan, tetapi salah satu orang tua dari sepasang kekasih tersebut/orang tua dari pihak pria menolak untuk menikahkan anaknya atas dasar anak-anak mereka masih di bawah umur.

Berdasarkan fakta diatas, yang sebenarnya adalah bahwa anak-anak yang masih di bawah umur tersebut berhak untuk dapat dinikahkan, sesuai dengan yang telah tertera didalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yang mana anak-anak yang belum dewasa dapat melakukan perkawinan atau menikah asalkan mendapat izin dari kedua orang tua, orang tua yang masih hidup, wali, dan Pengadilan yang nantinya anak-anak tersebut bisa menikah karena telah mendapat Dispensasi Nikah dari Pengadilan.

Perlindungan hukum terhadap anak di bawah umur yang hamil di luar ikatan perkawinan dapat berbentuk pertanggungjawaban perdata juga pertanggungjawaban pidana dengan penerapan sanksi penal dan non penal, sehingga penegakkan hukum dan perlindungan hukum itu tidak saja melihat pada aspek yuridis semata akan tetapi juga keadilan bagi anak tersebut. Pada hakikatnya anak tidak dapat melindungi dirinya sendiri dari berbagai tindakan yang menimbulkan kerugian mental, fisik, sosial, dalam berbagai bidang kehidupan, mengingat situasi dan kondisinya.⁴ Memberikan perlindungan bagi anak merupakan kewajiban orang tua. Selain masih lemah, anak-anak rentan

⁴Agil Arya Rahmanda. 2015. *“Tinjauan Yuridis Tentang Tanggung Jawab OrangTua Terhadap Anak Setelah Perceraian Studi Kasus Di Pengadilan Agama Surakarta”*. Skripsi. Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, halaman. 1.

terhadap pengaruh dari lingkungan yang dapat membentuk kepribadiannya. Faktor lingkungan dapat menjadi faktor terpenting dalam pembentukan kepribadian anak,⁵ Yang paling utama adalah lingkungan keluarga. Didikan orang tua menjadi tolak ukur bagi anak-anaknya dalam tumbuh kembang kehidupan anak tersebut di masa sekarang maupun di masa yang akan datang.

Dari latar belakang tersebut, Oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian ini yang berjudul **"Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Anak Di Bawah Umur Yang Hamil Di Luar Ikatan Perkawinan"**.

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas dapat diidentifikasi permasalahannya sebagai berikut :

- a. Apa faktor penyebab anak di bawah umur hamil di luar ikatan perkawinan ?
- b. Bagaimana perlindungan hukum terhadap hak-hak anak di bawah umur yang hamil di luar ikatan perkawinan ?
- c. Bagaimana upaya hukum terhadap anak di bawah umur yang hamil di luar ikatan perkawinan ?

2. Faedah Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat secara teoritis maupun secara praktis. Adapun manfaat tersebut yaitu sebagai berikut :

⁵ *ibid.*, halaman. 60.

a. Manfaat Teoritis

- 1) Diharapkan akan menambah wawasan dan memberikan pengetahuan yang luas bagi masyarakat maupun bahan masukan terhap pihak-pihak yang terkait mengenai masalah perlindungan hukum terhadap hak-hak anak di bawah umur yang hamil di luar ikatan perkawinan.
- 2) Dapat bermanfaat untuk melengkapi referensi atau berfungsi sebagai bahan tambahan kajian pada karya tulis selanjutnya dan menambah informasi mengenai perlindungan hukum terhadap hak-hak anak di bawah umur yang hamil di luar ikatan perkawinan.

b. Manfaat Praktis

Dapat memberikan kesadaran kepada seluruh masyarakat mengenai perlu adanya perlindungan hukum terhadap hak-hak anak yang masih di bawah umur hamil di luar ikatan perkawinan.

B. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini sesuai dengan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas yaitu sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui apa saja yang menjadi faktor penyebab anak-anak yang masih di bawah umur hamil di luar ikatan perkawinan.
2. Untuk memahami dan mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap hak-hak anak di bawah umur yang hamil di luar ikatan perkawinan.

3. Untuk mengetahui bagaimana upaya hukum terhadap hak-hak anak yang masih di bawah umur hamil di luar ikatan perkawinan.

C. Definisi Operasional

Defenisi operasional adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara defenisi-defenisi khusus yang akan diteliti. Berdasarkan dengan judul yang diajukan yaitu "Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Anak Di Bawah Umur Yang Hamil Di Luar Ikatan Perkawinan". Maka dapat diterangkan definisi operasional penelitian ini, yaitu:

1. Perlindungan Hukum terdiri dari dua suku kata yaitu perlindungan dan hukum, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.⁶
2. Anak adalah seorang laki-laki atau perempuan yang belum dewasa atau belum kawin. Anak juga merupakan keturunan kedua, dimana kata "anak" merujuk pada lawan dari orang tua.
3. Hak adalah segala sesuatu yang harus didapatkan oleh setiap orang yang telah ada sejak lahir bahkan sebelum lahir. Di dalam kamus bahasa Indonesia, hak memiliki arti penting tentang sesuatu hal yang benar, milik,

⁶<https://www.suduthukum.com/2015/11/pengertian-perlindungan-hukum.html?m=1>.
Diakses hari Selasa, tanggal 15 Januari 2019. Pukul 09.22 Wib.

kepunyaan, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu, derajat atau martabat.⁷

D. Keaslian Penelitian

Berdasarkan penelusuran terhadap judul dan hasil penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya khususnya di perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, maka penulisan skripsi yang berjudul **“Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Anak Di Bawah Umur Yang Hamil Di Luar Ikatan Perkawinan”** ini belum pernah dilakukan penelitian sebelumnya. Oleh karena itu secara akademis, keaslian penelitian ini dapat di pertanggung jawabkan.

E. Metode Penelitian

Metode atau metodeologi diartikan sebagai logika dari penelitian ilmiah, studi terhadap prosedur dan teknik penelitian. Penelitian pada hakikatnya adalah rangkaian kegiatan ilmiah dan karena itu menggunakan metode-metode ilmiah untuk menggali dan memecahkan permasalahan, atau untuk menemukan sesuatu kebenaran dari fakta-fakta yang ada. Metode penelitian bertujuan untuk menjelaskan bagaimana penelitian itu dilakukan agar didapatkan hasil yang maksimal. Metode penelitian menguraikan tentang:⁸

⁷ <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Hak>. Diakses Selasa, 15 Januari 2019. Pukul 09.43 Wib.

⁸ Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Fakultas Hukum UMSU, halaman. 19.

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Pada dasarnya jenis penelitian hukum dapat dilakukan dengan menggunakan 2 (dua) pendekatan, yang terdiri atas penelitian hukum normatif (yuridis normatif), dan penelitian hukum sosiologis (yuridis empiris).

Penelitian hukum normatif pendekatan yuridis normatif adalah penelitian hukum doktrinal, dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertuliskan peraturan perundang-undangan, dan penelitian terhadap terhadap sistematika hukum dapat dilakukan pada peraturan perundang-undangan tertentu atau tertulis.⁹

2. Sifat Penelitian

Penelitian hukum bertujuan untuk mengetahui dan menggambarkan keadaan sesuatu mengenai apa dan bagaimana keberadaan norma hukum dan bekerjanya norma hukum pada masyarakat. Berdasarkan tujuan penelitian hukum tersebut, maka sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Penelitian hukum deskriptif bersifat dan bertujuan untuk memaparkan atau mendeskripsikan secara jelas dan lengkap dan mengkaji hukum bagaimana perlindungan hukum terhadap hak-hak anak di bawah umur yang hamil di luar ikatan perkawinan.

Penelitian ini kadang-kadang berawal dari hipotesis, tetapi dapat juga tidak bertolak dari hipotesis, dapat membentuk teori-teori baru atau memperkuat teori yang sudah ada, dan dapat menggunakan data kualitatif atau kuantitatif.¹⁰

⁹ *Ibid.*,

¹⁰ Amiruddin, Zainal Asikin. 2013. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Cetakan Ketujuh. Depok: PT RajaGrafindo Persada, halaman. 25-26.

3. Sumber Data

Jenis sumber data adalah mengenai dari mana data diperoleh. Apakah data diperoleh dari sumber langsung (data primer) atau data diperoleh dari sumber tidak langsung (data sekunder). Ketetapan memilih dan menentukan jenis sumber data akan menentukan kekayaan data yang diperoleh.¹¹ Sumber data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua yaitu data yang bersumber dari Hukum Islam dan data sekunder. Data dari Hukum Islam adalah Al-Quran dan Hadist (sunah Rasul). Data yang bersumber dari Hukum Islam tersebut lazim disebut pula sebagai data kewahyuan.¹² Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*), dengan cara mengumpulkan data dari berbagai sumber bacaan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Data sekunder terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari norma dasar yaitu Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Kompilasi Hukum Islam, Undang-undang No. 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi

¹¹Suteki, Galang Taufani. 2018. *Metodologi Penellitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*. Depok: PT RajaGrafindo Persada, halaman. 214.

¹² Ida Hanifah, dkk. Op.Cit., halaman. 20.

Manusia, dan Peraturan Perundang-undanganlainnya yang disusun berdasarkan herarki.

- b. Bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen yang tidak resmi. Publikasi tersebut terdiri atas buku-buku teks yang membicarakan suatu dan/atau beberapa permasalahan hukum, termasuk skripsi, tesis, dan disertasi hukum, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hokum, dan komentar-komentar atas putusan hakim. Publikasi tersebut merupakan petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, jurnal, surat kabar, dan sebagainya. Kegunaan bahan hukum sekunder adalah memberikan petunjuk untuk melangkah, baik dalam membuat latar belakang, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan konseptual, bahkan menentukan metode pengumpulan data dan analisis bahan hukum yang akan dibuat sebagai hasil penelitian.¹³
- c. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang dapat memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus besar bahasa Indonesia, kamus hukum, ensiklopedia, maupun dari internet yang terkait dengan penelitian ini.

4. Alat Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini alat pengumpul data yang akan digunakan penulis dengan cara Studi Kepustakaan (*library research*). Secara terperinci teknik dari

¹³ Zainuddin Ali. 2016. *Metode Penelitian Hukum*. Cetakan Kedelapan. Jakarta: Sinar Grafika, halaman. 54.

pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini dilakukan dengan dua cara, yaitu:

- a. *Offline* yaitu menghimpun data studi kepustakaan (library research) secara langsung dengan mengunjungi toko-toko buku, perpustakaan (baik di dalam maupun di luar kampus Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara) guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian ini.
- b. *Online* yaitu studi kepustakaan (library research) yang dilakukan dengan cara *searching* melalui media internet guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

5. Analisis Data

Analisis data adalah kegiatan memfokuskan, mengabstraksikan, mengorganisasikan data secara sistematis dan rasional untuk memberikan bahan jawaban terhadap permasalahan. Data yang diperoleh dianalisis secara *kualitatif*, yaitu penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, dan disajikan tersusun secara sistematis sehingga diberikan penafsiran dan gambaran yang jelas sesuai dengan pokok bahasan untuk kemudian di tarik kesimpulan-kesimpulan terhadap permasalahan ini yaitu perlindungan hukum terhadap hak-hak anak di bawah umur yang hamil di luar ikatan perkawinan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Anak

1. Pengertian Anak

Makna anak dari berbagai cabang ilmu akan memiliki perbedaan baik secara substansial, fungsi, dan tujuan. Bila kita soroti dari sudut pandang agama pemaknaan anak diasosiasikan bahwa anak adalah makhluk ciptaan Tuhan, yang dhaif dan berkedudukan mulia, dimana keberadaannya melalui proses penciptaan yang berdimensi kewenangan kehendak Allah.¹⁴

Secara internasional definisi anak tertuang dalam Konvensi Hak Anak atau *United Convention on The Right of The Child* Tahun 1989. Pasal 1 Konvensi Hak Anak menyatakan bahwa seorang anak berarti setiap manusia di bawah umur delapan belas tahun kecuali menurut undang-undang yang berlaku pada anak, kedewasaan dicapai lebih awal.

Pengertian anak dalam Undang-undang No. 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang terdapat pada Pasal 1 Angka 1 yaitu Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak mengatur secara tegas tentang pengertian anak. Namun, dalam Pasal 7 dinyatakan bahwa

¹⁴ Nursariani Simatupang, Faisal. 2018. *Hukum perlindungan Anak*. Medan: Pustaka Prima, halaman. 2.

perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai 19 (Sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun. Berdasarkan ketentuan Pasal Undang-undang Perkawinan tersebut dapat di tarik kesimpulan bahwa anak adalah seseorang yang berada di bawah umur 19 (Sembilan belas) tahun (bagi seorang anak laki-laki) dan berada di bawah usia 16 (enam belas) tahun (bagi seorang anak perempuan).

Perbedaan definisi anak antara Undang-undang Perlindungan Anak dan hukum Islam dapat dilihat dalam beberapa literatur fikih Islam. Anak dalam syariat Islam didefinisikan sebagai seseorang yang belum mencapai umur baligh.¹⁵ Adapun baligh dalam Islam ialah sebagai batasan umur seseorang yang sudah dapat dipertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya secara hukum.

Hukum Islam menentukan definisi anak dilihat dari tanda-tanda pada seseorang apakah seseorang itu sudah dewasa atau belum. Artinya seseorang dinyatakan dewasa apabila ia sudah memiliki tanda-tanda yang dimiliki orang dewasa sebagaimana ditentukan dalam Hukum Islam.

2. Pengaturan Batasan Usia Anak

Batasan mengenai anak sangat urgen dilakukan untuk melaksanakan kegiatan perlindungan anak. Dalam kaitannya, pengaturan tentang batasan untuk disebut anak dapat di lihat pada :

¹⁵ Mardi Candra. *Op. Cit*, halaman. 78.

a. Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW)

Menurut KUHPerdata pada Pasal 330 ayat (1) memuat batas antara belum dewasa dengan telah dewasa yaitu 21 tahun, kecuali anak tersebut telah kawin sebelum berumur 21 tahun.

b. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Berdasarkan Pasal 47 ayat (1) dan Pasal 50 ayat (1), batasan untuk disebut anak adalah belum mencapai 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan.

c. Undang-undang No. 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-undang

No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 Angka (1), anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

d. Undang-undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

Menurut ketentuan Pasal 1 ayat (2), maka anak adalah seseorang yang belum mencapai 21 tahun dan belum pernah kawin.

e. Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Dalam Pasal 1 sub 5 dinyatakan bahwa anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan .

B. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Anak

1. Pengertian Perlindungan Anak

Perlindungan anak merupakan segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh berkembang, dan

berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan anak merupakan usaha dan kegiatan seluruh lapisan masyarakat dalam berbagai kedudukan dan peranan, yang menyadari betul pentingnya anak bagi nusa dan bangsa di kemudian hari.

Konsepsi perlindungan anak meliputi ruang lingkup yang luas dalam arti bahwa perlindungan anak tidak hanya mengenai perlindungan atas semua hak serta kepentingan yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik secara rohani, jasmani, maupun sosial, dan perlindungan anak juga menyangkut generasi muda. Di sepakati bahwa dalam situasi dan proses terhadap anak dalam kasus apapun, kepentingan anak selalu diutamakan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan:

- a. Bahwa anak-anak harus dijunjung tinggi oleh setiap orang dengan tidak lupa menanamkan rasa tanggungjawab kepadanya untuk melaksanakan kewajibannya sebagai warga Negara, warga masyarakat, dan anggota keluarga dalam batas-batas tertentu yang menghimbau anak dalam melaksanakan kewajiban itu.
- b. Bahwa perlindungan anak dalam arti hak-hak dan kebutuhannya secara optimal bertanggungjawab, merupakan usaha bagi kepentingan masa depan anak dan pembinaan generasi mendatang.

Perlindungan terhadap anak bukanlah hal yang baru, sebenarnya perlindungan tersebut telah menjadi bagian dari anak. Sejak lahir manusia telah

memiliki hak hakiki yaitu hak asasi. Dengan hak asasi tersebut manusia dapat mendapatkan perlindungan serta menentukan hidupnya sendiri.¹⁶

Dalam bentuknya yang paling sederhana, perlindungan anak mengupayakan agar setiap anak memperoleh seluruh haknya atau tidak dirugikan haknya. Perlindungan anak bersifat melengkapi hak-hak lainnya yang menjamin bahwa anak-anak akan menerima apa yang mereka butuhkan agar supaya mereka bertahan hidup, berkembang dan tumbuh serta mampu menjadi generasi penerus bangsa.¹⁷

2. Dasar Hukum Perlindungan Anak

Untuk mewujudkan perlindungan dan kesejahteraan anak diperlukan dukungan kelembagaan dan peraturan perundang-undangan yang dapat menjamin pelaksanaannya. Dasar hukum dari perlindungan anak di atur dalam:

- a. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Berdasarkan Pasal 20 dikatakan bahwa Negara, pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, dan orang tua atau wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.
- b. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- c. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

¹⁶ Nursariyani Simatupang, faisal. *Op.Cit*, halaman. 24-25.

¹⁷ *ibid.*, halaman. 27.

- d. Konvensi Hak Anak.
- e. Dan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang hak Asasi Manusia.

3. Prinsip-prinsip Perlindungan Anak

Menurut Pasal 2 Undang-undang Perlindungan Anak bahwa penyelenggaraan perlindungan anak dilaksanakan berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak meliputi:¹⁸

a. Prinsip Non Diskriminasi

Berdasarkan prinsip non diskriminasi semua hak yang dikui dan terkandung dalam Konvensi Hak Anak harus diberlakukan kepada setiap anak tanpa pembedaan apapun. Prinsip non diskriminasi memerintahkan kepada Negara untuk tidak melakukan praktik diskriminasi terhadap anak dengan alasan apapun. Siapapun tidak boleh memperlakukan anak dengan memandang ia berasal dari etnis/aliran/kelompok ekonomi/sosial manapun.

Setiap anak berhak mendapatkan keadilan atas hak-haknya tanpa dibatasi oleh perbedaan suku, warna kulit, agama, status soasial dan lain sebagainya. Penyelenggaraan perlindungan anak harus dilaksanakan bebas dari bentuk diskriminasi tanpa memandang etnis, agama, kayakinan politik, dan pendapat-pendapat lain, kebangsaan, jenis kelamin, ekonomi (kekayaan, kemiskinan), keluarga bahasa kelahiran serta kedudukan dari anak dalam status keluarga. Untuk mengimplementasikan prinsip ini pemerintah memiliki kewajiban untuk mengambil langkah-langkah yang layak. Setiap manusia (termasuk anak),

¹⁸ *ibid.*, halaman. 35.

memiliki perbedaan satu sama lain. Namun dengan adanya perbedaan tersebut tidak berarti diperbolehkannya perbedaan perlakuan yang didasarkan oleh suku, agama, ras, antar golongan, pendapat, latar belakang orang tua, maupun hal lainnya. Oleh karena itu, Negara sudah sepantasnya menjadi pelindung utama, sekaligus menjamin terlindungnya semua anak dari segala bentuk diskriminasi.

b. Prinsip Kepentingan Yang Terbaik Bagi Anak

Dalam setiap tindakan menyangkut anak yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislatif, dan badan yudikatif, maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama. Berdasarkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak sesuatu yang menurut orang dewasa baik belum tentu baik pula menurut ukuran kepentingan anak.

Sesuatu hal yang mungkin menurut orang dewasa adalah bantuan, tetapi sesungguhnya penghancur bagi masa depan. Keinginan baik anak harus menjadi dasar pembuatan kebijakan itu sendiri. Namun, jika pendapat anak tersebut tidak rasional maka itu kewajiban orang dewasa khususnya orang tua anak untuk memberikan pemahaman yang baik sesuai dengan tingkat usia dan perkembangan mereka

c. Prinsip Hak Untuk Hidup, Kelangsungan Hidup, dan Perkembangan

Prinsip hak hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan memastikan bahwa setiap anak akan terjamin kelangsungan hidupnya. Siapapun tidak boleh mengganggu hak hidup anak. Oleh karena itu hak anak tidak boleh diabaikan.

Kelangsungan hidup serta perkembangan anak adalah sebuah konsep hidup anak yang sangat besar dan harus di pandang secara menyeluruh demi anak itu sendiri. Hal ini dapat dilihat pada permasalahan hidup sehari-hari yang menyangkut kehidupan anak khususnya dalam pemilihan jalur pendidikan bagi anak. Hal ini seringkali menjadi keputusan sepihak orang tua atau wali anak tanpa memandang keinginan anak, potensi yang dimiliki bahkan kepentingan masa depannya.

Setiap anak memiliki hak yang melekat atas kehidupan dan secara maksimal harus dijamin kelangsungan hidup dan perkembangannya. Lebih lanjut diperhatikan masalah perkembangan fisik anak, perkembangan mental, terutama menyangkut pendidikan, termasuk pendidikan perkembangan sosial, terutama menyangkut hak untuk memperoleh informasi, menyatakan pendapat, dan berserikat serta perkembangan anak secara budaya.

d. Prinsip Penghargaan Terhadap Pendapat Anak

Prinsip penghargaan terhadap anak menegaskan bahwa anak memiliki otonomi kepribadian. Oleh sebab itu, anak tidak boleh hanya dipandang dalam posisi lemah, menerima, dan pasif. Anak tersebut memiliki pengalaman, keinginan, imajinasi, obsesi, dan aspirasi, bahkan anak sangat khas dan sering tidak dipahami orang dewasa. Anak punya dunia dan harapan sendiri yang tentunya berbeda dengan orang dewasa.

Prinsip ini dimaksudkan untuk memberi kebebasan kepada anak dalam rangka mengembangkan kreativitas dan intelektualitasnya (kecerdasan intelektual)

sesuai dengan tingkat usia anak. Namun yang perlu dan intelektualitas tersebut masih tetap berada dalam bimbingan orang tuanya.

Prinsip-prinsip perlindungan anak ada 4 (empat), yaitu:¹⁹

1) Anak tidak dapat berjuang sendiri

Salah satu prinsip yang di gunakan dalam perlindungan hukum anak adalah anak itu modal utama kelangsungan hidup manusia, bangsa dan keluarga, untuk itu hak-haknya harus dilindungi. Anak tidak dapat melindungi sendiri hak-haknya, banyak pihak yang mempengaruhi kehidupannya. Negara dan masyarakat berkepentingan untuk mengusahakan perlindungan hak-hak anak.

2) Kepentingan terbaik anak (the best interest of the child)

Agar perlindungan anak dapat diselenggarakan dengan baik, dianut prinsip yang menyatakan bahwa kepentingan terbaik anak harus dipandang sebagai *of paramount importance* (memperoleh prioritas tertinggi) dalam setiap keputusan yang menyangkut anak. Tanpa prinsip ini perjuangan untuk melindungi anak akan mengalami banyak batu sandungan. Prinsip *the best interest of the child* digunakan karena dalam banyak hal anak menjadi “korban” disebabkan ketidaktahuan anak (*ignorance*) karena usia perkembangannya. Jika prinsip ini diabaikan, maka masyarakat menciptakan monster-monster yang lebih buruk lagi dikemudian hari.

3) Rancangan daur ulang kehidupan (life circle approach)

Perlindungan anak mengacu pada pemahaman bahwa perlindungan harus dimulai sejak dini dan terus menerus. Janin yang berada dalam kandungan perlu

¹⁹ *ibid.*, halaman. 40.

dilindungi dengan gizi, termasuk yodium dan kalsium yang baik melalui ibunya. Jika ia terlahir, maka diperlukan air susu ibu dan pelayanan kesehatan primer dengan memberikan pelayanan imunisasi dan lain-lain sehingga anak terbebas dari berbagai kemungkinan cacat dan penyakit.

4) Lintas sektoral

Nasib anak tergantung dari berbagai faktor yang makro maupun mikro yang langsung maupun tidak langsung. Kemiskinan, perencanaan kota dan segala pengurusan, system pendidikan yang menekankan hafalan dan bahan-bahan yang tidak relevan, komunitas yang penuh dengan ketidakadilan, dan sebagainya tidak dapat ditangani oleh sektor, terlebih keluarga atau anak itu sendiri. Perlindungan terhadap anak adalah perjuangan yang membutuhkan sumbangan semua orang di semua tingkatan.

C. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

Menurut Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dimaksud dengan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Menurut Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam disebutkan, Bahwa perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan, Yaitu akad yang sangat kuat atau *Mitsaaqan Gholiidan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Setiap perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga/rumah tangga artinya membentuk kesatuan masyarakat terkecil yang terdiri atas suami, istri, dan anak-anak. Membentuk rumah tangga artinya membentuk kesatuan hubungan suami istri dan anak-anak dalam satu wadah yang disebut rumah kediaman keluarga bersama (ayah, ibu, dan anak-anak).²⁰ Perkawinan merupakan salah satu aspek terpenting dalam kehidupan manusia, bahkan menjadi kebutuhan dasar bagi setiap manusia normal. Tanpa perkawinan, kehidupan seseorang akan menjadi tidak sempurna dan lebih dari itu, menyalahi fitrahnya sebagai manusia. Allah Subhanahu Wa ta'ala telah menciptakan makhluk-Nya dengan berpasang-pasangan, sehubungan dengan itu Nabi Muhammad Sahlallahu Alaihi Wa Sallam telah mengingatkan bahwa perkawinan merupakan Sunnahnya.

Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan harus dicatat. Pencatatan perkawinan dilakukan oleh pegawai Pencatat Nikah. Dengan demikian, setiap perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dan di bawah pengawasan pegawai pencatat nikah. Perkawinan yang dilakukan diluar pengawasan pegawai pencatat nikah tidak mempunyai kekuatan hukumnya.²¹

²⁰ Abdulkadir Muhammad. 2012. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, halaman. 85.

²¹ P.N.H. Simanjuntak. 2015. *Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, halaman. 78.

2. Dasar Hukum Perkawinan di Indonesia

Dasar hukum perkawinan di Indonesia yang berlaku sekarang ini antara lain:²²

- a. Buku I dari Kitab Undang-undang Hukum Perdata ,yaitu Bab IV sampai dengan Bab XI.
- b. Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- c. Undang-undang No.7 Tahun1989 tentang Peradilan Agama.
- d. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1974 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- e. Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 tentang Perubahan dan Tambahan Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai negeri Sipil.
- f. Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Pasal 1-171 KHI).

3. Rukun dan Syarat Perkawinan

Menurut Pasal 2 Undang-undang Perkawinan bahwa perkawinan sah jika dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya.Setiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya menurut Pasal 6 Undang-undang Perkawinan, syarat-syarat perkawian adalah:

- a. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.

²²*Ibid.*, halaman. 33.

- b. Untuk melangsungkan perkawinan, seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin kedua orang tua.
- c. Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
- d. Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang tua, wali, atau keluarga dalam garis lurus ke atas, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut.
- e. Ketentuan pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Selain syarat-syarat tersebut diatas, menurut Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam maka harus pula memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:²³

1) Calon Mempelai

Menurut Pasal 15 Kompilasi Hukum Islam, untuk kemashlatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur, yaitu calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan

²³*Ibid.*, halaman. 80-83.

calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun. Bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun, harus mendapat izin dari:

- a) Kedua orangtuanya atau;
- b) Orangtua yang masih hidup atau dari orangtua yang mampu menyatakan kehendaknya atau;
- c) Wali adalah orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya atau;
- d) Pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut.

2) Wali Nikah

Wali nikah dalam perkawinan menurut Pasal 19 Kompilasi Hukum Islam merupakan rukun yang harus di penuhi bagi calon mempelai yang bertindak untuk menikahkannya. Yang bertindak sebagai wali nikah menurut Pasal 20 Kompilasi Hukum Islam ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat Hukum Islam, yakni akil dan baligh. Wali nikah terdiri dari:

a) Wali Nasab

Wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dari kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita. Kelompok tersebut adalah:

- (1) Kelompok kerabat laki-laki garis lurus ke atas, yakni ayah, kakek, dari pihak ayah dan seterusnya;
- (2) Kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-laki mereka;
- (3) Kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka;
- (4) Kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah kakek dan keturunan laki-laki mereka.

b) Wali Hakim

Wali hakim ialah wali nikah yang ditunjuk oleh Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk olehnya, yang diberi hak dan kewenangan untuk bertindak sebagai wali nikah. Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau ghaib atau *adlal* atau enggan. Berdasarkan Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa dalam hal wali *adlal* atau enggan, maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah adanya putusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut.

3) Saksi Nikah

Saksi dalam perkawinan merupakan rukun pelaksanaan akad nikah, Setiap perkawinan harus disaksikan oleh dua orang saksi. Yang dapat ditunjuk menjadi saksi dalam akad nikah adalah seorang laki-laki muslim, adil, akil baligh, tidak terganggu ingatan dan tidak tuna rungu atau tuli. Saksi harus hadir dan

menyaksikan secara langsung akad nikah, serta menandatangani Akta Nikah pada waktu dan di tempat akad nikah dilangsungkan.

4) Akad Nikah

Akad nikah ialah rangkaian *ijab* yang diucapkan oleh wali dan *Kabul* yang diucapkan oleh mempelai pria disaksikan oleh dua orang saksi. *Ijab* dan *Kabul* antara wali dan calon mempelai pria harus jelas berurutan dan tidak berselang waktu. Akad nikah dilaksanakan sendiri secara pribadi oleh wali nikah yang bersangkutan, yang berhak mengucapkan *Kabul* adalah calon mempelai pria.

Proses akad nikah dengan cara pengucapan *ijab* dan *Kabul* itu dilakukan secara lisan. Jika para pihak tidak memungkinkan untuk melakukan *ijab* dan *Kabul* secara lisan karena sesuatu halangan tertentu, maka akad nikah dapat dilakukan dengan menggunakan isyarat. Pelaksanaan *ijab Kabul* dalam akad nikah, dalam Pasal 27 Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa pelaksanaan *ijab* dan *kabul* antara wali (dari calon mempelai wanita) dengan calon mempelai lelaki harus jelas berurutan dan tidak berselang waktu.²⁴

4. Asas- asas Perkawinan Islam

Asas-asas hukum perkawinan Islam menurut Hukum Islam dari peraturan Indonesia terdiri atas lima asas, yaitu:²⁵

a. Asas Personalitas Keislaman

Asas personalitas keislaman merupakan salah satu asas hukum perkawinan Islam di Indonesia berdasarkan Pasal 1 dan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No.

²⁴ Neng Djubaidah. 2012. *Pencatatan Perkawinan & Perkawinan Tidak Dicatat (Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan hukum Islam)*. Cetakan Kedua. Jakarta: Sinar Grafika, halaman. 115-116.

²⁵ *ibid.*, halaman. 94.

1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *Juncto* Pasal 40 huruf c dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam.

Pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merumuskan bahwa Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang lelaki dengan seorang perempuan untuk membentuk rumah tangga (keluarga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sebagaimana telah dikemukakan pada bab sebelumnya bahwa Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam konsiderans mengingat mencantumkan Pasal 29 UUD 1945 sebagai dasar hukumnya.

Isi rumusan Pasal 29 UUD 1945 yang menentukan bahwa “Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa” dirumuskan kembali secara tegas dalam Pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974, bahwa setiap perkawinan yang terjadi di wilayah Republik Indonesia wajib berdasarkan agama masing-masing dan kepercayaannya sendiri. Pada Pasal 40 huruf c Kompilasi Hukum Islam melarang perkawinan antara lelaki muslim dengan wanita non-muslim. Pasal 44 melarang perkawinan antara wanita muslim dengan lelaki yang bukan Islam. Dengan demikian, asas personalitas Keislaman di bidang hukum perkawinan di Indonesia adalah berdasarkan Pasal 1, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan *Juncto* Pasal 40 huruf c dan Pasal 44 kompilasi Hukum Islam.²⁶

Selain itu, asas personalitas Keislaman juga merupakan salah satu asas yang harus dipenuhi seorang badan hukum yang berperkara di pengadilan dalam

²⁶ *ibid.*, halaman. 95-96.

lingkungan Peradilan Agama. Jadi, asas personalitas keislaman diberlakukan berdasarkan perkara-perkara yang diajukan kepada Pengadilan Agama.²⁷

b. Asas Kesukarelaan

Asas kesukarelaan tidak hanya harus terdapat pada kedua calon mempelai, tetapi juga harus terdapat pada kesukarelaan kedua orang tua masing-masing calon mempelai. Kesukarelaan wali pihak perempuan adalah merupakan unsur penting, karena wali nikah merupakan salah satu rukun perkawinan yang wajib dipenuhi, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yang menentukan rukun nikah terdiri atas calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi lelaki, dan Ijab Kabul.²⁸

c. Asas Persetujuan

Hukum perkawinan Islam sangat menghormati hak asasi manusia dalam hal perkawinan yang telah ditentukan sejak awal Islam, yaitu sekitar abad ke-7 M. dalam memilih pasangan perkawinan, perempuan muslimah diberikan kebebasan untuk memilih melalui pernyataan menerima atau tidak pinangan seorang laki-laki.²⁹

d. Asas Monogami Terbuka

Hukum perkawinan Islam menganut asas monogami terbuka, yaitu pada dasarnya perkawinan menurut Islam adalah monogami, tetapi dalam kondisi-kondisi tertentu, suami boleh melakukan poligami atau beristri lebih dari satu

²⁷ *ibid.*, halaman. 96

²⁸ *ibid.*, halaman. 100.

²⁹ *ibid.*, halaman. 101.

orang dan paling banyak empat orang istri, sebagaimana di tentukan dalam firman Allah sebagai berikut:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُفْسِدُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَآتِكُمُوهُمَا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبْعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ آدَنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ۝ ٣

Artinya:

“Dan jika kamu takut tidak akan berlaku adil terhadap (hak-hak) anak-anak yatim, maka nikahilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi, dua, tiga, atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak dapat berlaku adil maka nikahilah seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya” (QS.An-Nisa (4):3)

Kebolehan melakukan poligami bagi suami adalah *pintu darurat*, karena poligami dalam Hukum Perkawinan Islam bukanlah asas. Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 65 *Juncto* Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Kompilasi Hukum Islam telah mengatur tentang syarat alternatif dan syarat kumulatif bagi suami yang akan melakukan poligami. Hal itu tidak bertentangan dengan Hukum Islam, karena memang asas perkawinan dalam Islam adalah monogami terbuka.³⁰

e. Asas untuk Selama-lamanya

Tujuan perkawinan adalah untuk selama-lamanya, bukan untuk sementara waktu dan untuk sekedar bersenang-senang atau rekreasi semata. Asas selama-lamanya juga dapat diketahui dari larangan perkawinan *mut'ah*, karena dalam kawin *mut'ah* bertujuan untuk kawin sementara, kawin yang diperjanjikan batas waktunya, misalnya hanya untuk satu hari, satu minggu, atau satu bulan, atau lain-lain.

³⁰ *ibid.*, halaman. 103-104.

Kawin mut'ah bertujuan hanya untuk bersenang-senang, rekreasi belaka. Selain itu, dalam perkawinan mut'ah sebenarnya terkandung pelecehan terhadap perempuan, karena perempuan dinilai sebagai barang yang dapat diperjual belikan. Perkawinan dalam Islam adalah ibadah, bukan sekedar hanya untuk bersenang-senang semata.³¹

5. Larangan Perkawinan

Di dalam Undang-undang Perkawinan, larangan perkawinan ini telah di atur dengan jelas seperti yang terdapat dalam Pasal 8 yang menyatakan:³²

Perkawinan di larang antara dua orang yang:

- a. Berhubungan darah dalam garis keturunan ke bawah ataupun ke atas.
- b. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antar saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya.
- c. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu ibu/bapak tiri.
- d. Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara sesusuan dan bibi/paman susuan.
- e. Berhubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau kemanakan dari istri dalam hal seorang suami beristri lebih dari seorang.
- f. Mempunyai hubungan yang oelh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin.

³¹ *ibid.*, halaman. 105-106.

³² Amiur Nuruddin, Azhari Akmal Tarigan. 2014. *Hukum Perdata Islam Indonesia*. Cetakan Kelima. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, halaman. 148.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Faktor Penyebab Anak Di Bawah Umur Hamil Di Luar Ikatan Perkawinan

Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara utuh, generasi, selaras, dan seimbang.

Kenakalan anak merupakan terjemahan dari istilah *Juvenile delinquency*. *Juvenile* berasal dari bahasa latin *Juvenile* artinya anak-anak, anak muda, ciri karekteristik pada masa muda, sifat-sifat khas pada periode remaja. *Delinquency* berasal dari kata *delinquere* yang berarti terabaikan, mengabaikan, yang kemudian diperluas artinya menjadi jahat, a-sosial, kriminal, pelanggar aturan, pembuat ribut, pengacau, penteror, tidak dapat diperbaiki lagi, durjana, dursila, dan lain-lain.³³

Pada umumnya yang diartikan dengan *juvenile* itu adalah seseorang yang masih di bawah usia tertentu dan belum dewasa serta belum kawin. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, delinkuensi diartikan sebagai tingkah laku yang

³³ Nursariani Simatupang, Faisal. *Op. Cit.*, halaman. 104.

menyalahi secara ringan norma dan hukum yang berlaku dalam suatu masyarakat.³⁴

Kenakalan didefinisikan sebagai suatu perbuatan melanggar norma, menyimpang dari hukum, peraturan sosial, adat kebiasaan dan nilai-nilai dalam suatu masyarakat. Maka oleh sebab itu, seorang anak yang telah melakukan perbuatan yang melanggar aturan dapat dikatakan sebagai kenakalan anak.

Tingkah laku delinkuen yang membudaya di tengah masyarakat itu memiliki ciri-ciri, salah satu ciri-cirinya yaitu banyak terdapat penyimpangan seksesual disebabkan oleh penundaan saat kawin jauh sesudah kematangan biologis, antara lain berupa promiskuitas, cinta bebas, dan seks bebas, kumpul kebo, perasaan seksual, pembunuhan berlatarkan motivasi seks, dan lainnya. Anak-anak remaja itu jahat dan agresif disebabkan oleh lokasi tempat tinggal yang terlalu padat sehingga banyak yang menjadi kanibal, dan mengalami polusi jiwani. Semua itu berlangsung melalui proses identifikasi imitasi atau peniruan, penularan psikis, infeksi jiwani, latah ikut-ikutan, mematuhi tekanan dan paksaan dari orang dewasa.³⁵

Kenakalan remaja meliputi semua perilaku yang menyimpang atau melanggar dari norma-norma hukum, adapun contoh kenakalan yang sering dilakukan oleh anak yaitu kenakalan-kenakalan biasa seperti bolos sekolah, berkelahi dengan teman, melawan orang tua, pergi dari rumah tanpa izin sampai larut malam, mencuri, sampai dengan berhubungan seks di luar nikah. Pada saat ini sering kita temukan dalam masyarakat bahwa banyak anak yang masih di

³⁴ *Ibid.*,

³⁵ *ibid.*, halaman. 112.

bawah umur melakukan perkawinan salah satunya di sebabkan telah hamil terlebih dahulu akibat dari kenakalan atau pergaulan bebas.

Latar belakang anak melakukan kenakalan, tentu ada alasan dan sebabnya. Mencari latar belakang atau sebab anak dalam melakukan kenakalan akan sangat membantu dalam memberi masukan tentang apa yang sebaiknya dilakukan terhadap anak yang telah melakukan kenakalan. Artinya, mengenai hal tersebut tidak terlepas dari faktor-faktor pendorong seorang anak melakukan kenakalan.

Faktor-faktor pendorong seorang anak melakukan kenakalan, sebagai berikut:³⁶

1. Faktor Keluarga

Keluarga merupakan lingkungan sosial yang terdekat untuk membesarkan, mendewasakan, dan didalamnya anak mendapatkan pendidikan yang pertama dan utama. Keluarga merupakan kelompok masyarakat yang terkecil, akan tetapi merupakan lingkungan yang paling kuat dalam membesarkan anak dan terutama bagi anak yang belum sekolah. Oleh karena itu, keluarga memiliki peranan yang penting dalam perkembangan anak. Keluarga yang baik akan berpengaruh positif bagi perkembangan anak, sedangkan keluarga yang jelek akan menimbulkan pengaruh yang negatif pula. Karena anak sejak lahir dan kemudian mengalami pertumbuhan memang dari sebuah keluarga, oleh karena itu wajarlah apabila faktor keluarga sangat memengaruhi perilaku anak termasuk kenakalan anak itu sendiri.

³⁶ Nashriana. *Op. Cit.*, halaman. 40.

Adapun keluarga yang dapat menjadi sebab timbulnya kenakalan, dapat berupa keluarga yang tidak normal (*broken home*) dan keadaan jumlah anggota keluarga yang kurang menguntungkan. *Broken home* seperti yang memang telah menjadi pendapat umum menyebabkan anak sebagian besar melakukan kenakalan, terutama karena perceraian atau perpisahan orang tua yang sangat mempengaruhi perkembangan si anak. Dalam *broken home* pada prinsipnya struktur keluarga tersebut sudah tidak lengkap lagi, yang disebabkan adanya hal-hal:

- a. Salah satu dari kedua orang tua atau kedua-duanya meninggal dunia;
- b. Perceraian orang tua;
- c. Salah satu dari kedua orang tua atau keduanya tidak hadir secara kontinu dan tenggang waktu yang cukup lama.

Keadaan keluarga yang tidak normal bukan hanya terjadi pada *Broken home*, akan tetapi dalam masyarakat modern sering kali pula terjadi suatu gejala adanya *Broken home semu (quasi broken home)* ialah kedua orang tuanya masih utuh, tetapi karena masing-masing anggota keluarga (ayah dan ibu) mempunyai kesibukan masing-masing, sehingga orang tua tidak sempat memberikan perhatiannya kepada anak-anaknya.

Dalam konteks tersebut, bahwa tidak jarang orang tua tidak dapat bertemu dengan anak-anaknya. Coba bayangkan orang tua kembali dari tempat kerja, anak-anak sudah bermain di luar, anak pulang ke rumah sementara orang tua sudah pergi lagi, orang tua datang anak-anak sudah tidur dan seterusnya hari

demikian. Kalaupun demikian ini jelas tidak menguntungkan bagi perkembangan si anak. Dalam situasi keluarga yang demikian, anak akan mengalami frustrasi, mengalami konflik psikologis, sehingga keadaan ini juga dapat mudah mendorong anak menjadi nakal.

Kemudian juga hubungan keluarga yang kurang harmonis, hal ini disebabkan karena adanya konflik dalam keluarga yang berakibat pada perpecahan dan terabaikannya anak, kurangnya pengawasan orang tua terhadap anak yang sering kali membiarkan anak-anaknya melakukan kegiatan sendiri tanpa pengawasan, serta kurangnya pendidikan moral dan agama yang diberikan kepada anak mengakibatkan anak-anak sering melakukan perbuatan menyimpang, contohnya seperti seks bebas yang mengakibatkan anak hamil di luar ikatan perkawinan.

Di dalam keluarga anak dididik mulai mengenal hidupnya. Hal ini harus disadari dan dimengerti oleh setiap keluarga, bahwa anak dilahirkan di dalam lingkungan keluarga yang tumbuh dan berkembang sampai anak melepaskan diri dari ikatan keluarga. Lembaga pendidikan keluarga memberikan pengalaman pertama yang merupakan faktor penting dalam perkembangan pribadi anak.³⁷

Perhatian orang tua sangat penting dalam perkembangan anak-anaknya, orang tua wajib membimbing dan mengajarkan anak-anaknya kepada hal-hal yang baik. Seperti mengajarkan ilmu agama, norma-norma hukum yang berlaku, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Sehingga anak yang mendapat

³⁷Hasbullah. 2009. *Dasar-Dasar Ilmu Pendidikan*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, halaman. 39.

bimbingan dari orang tuanya akan menjadi anak yang berkepribadian baik dan masa depannya pun terjamin. Maka dari itu untuk mewujudkan hal tersebut dibutuhkan perhatian orang tua.

Terkadang sebagian dari orang tua sering menganggap kenakalan anak-anak mereka merupakan hal yang biasa. Padahal tanpa disadari, kenakalan anak itu bukan hal yang biasa malah semakin dibiarkan akan berdampak besar. Pada saat sekarang orang tua dengan mudahnya mengizinkan anak-anak mereka untuk berhubungan dengan lawan jenisnya atau berpacaran, membiarkan anak mereka pergi berdua saja dengan kekasihnya dan sebagainya. Hal tersebutlah yang kedepannya akan menimbulkan anak tersebut berani melakukan hal yang melanggar norma, seperti melakukan hubungan suami istri dan mengakibatkan anak tersebut hamil di luar ikatan perkawinan.

2. Faktor Pendidikan dan Sekolah

Sekolah adalah media atau perantara bagi pembinaan jiwa anak-anak, atau dengan kata lain sekolah ikut bertanggung jawab terhadap pendidikan anak, baik pendidikan keilmuan maupun pendidikan tingkah laku (*character*). Banyaknya atau bertambahnya kenakalan anak secara tidak langsung menunjukkan kurang berhasilnya sistem pendidikan di sekolah-sekolah. Dalam konteks tersebut, sekolah adalah tempat pendidikan anak kedua setelah lingkungan keluarga/rumah tangga si anak.

Anak-anak yang masuk sekolah tidak semua berwatak baik, misalnya penghisap ganja *cross boy* dan *cross girl* yang memberikan kesan kebebasan tanpa kontrol dari semua pihak termasuk lingkungan sekolah. Di sisi lain, anak-

anak yang masuk sekolah ada yang berasal dari keluarga yang tidak begitu memerhatikan kepentingan anak dalam belajar yang kerap kali berpengaruh pada temannya yang lain. Keadaan semacam ini menunjukkan bahwa sekolah merupakan tempat pendidikan anak-anak dapat menjadi sumber terjadinya konflik-konflik psikologis yang pada prinsipnya memudahkan anak menjadi nakal.³⁸

Pada dasarnya pendidikan di sekolah merupakan bagian dari pendidikan dalam keluarga, yang sekaligus juga merupakan lanjutan dari pendidikan dalam keluarga. Disamping itu, kehidupan di sekolah adalah jembatan bagi anak yang menghubungkan kehidupan dalam keluarga dengan kehidupan dalam masyarakat kelak. Jika anak berpendidikan dengan baik maka tidak menutup kemungkinan anak akan menjadi baik pula. Maka, secara garis besar bahwa pendidikan dan sekolah sangatlah penting untuk membangun karakter anak untuk menjadi anak-anak yang baik di dalam lingkungan keluarga maupun masyarakat.

Banyak atau bertambahnya kenakalan anak-anak secara tidak langsung menunjukkan kurang berhasilnya sistem pendidikan di sekolah. Untuk itu sekolah harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:³⁹

- a. Sekolah harus merencanakan suatu program yang sesuai atau memenuhi kebutuhan-kebutuhan dari semua anak untuk menghasilkan kemajuan dan pengembangan jiwa yang sehat.
- b. Sekolah harus memperhatikan anak-anak yang memperlihatkan tanda-tanda yang tidak baik (tanda-tanda kenakalan) dan kemudian

³⁸ Nashriana. *Op. Cit.*, halaman.42.

³⁹ Nursariani Simatupang, Faisal. *Op. Cit.*, halaman. 126.

mengambil langkah-langkah selanjutnya untuk mencegah dan memperbaikinya.

- c. Sekolah harus bekerja sama dengan orang tua murid dan pemimpin-pemimpin yang lainnya untuk membantu memikirkan atau menghindarkan setiap faktor di sekelilingnya yang menyebabkan kenakalan pada mereka.

Kemudian pendidikan agama merupakan pendidikan yang dapat membentuk pribadi anak-anak menjadi pribadi yang baik, sholeh, dan berakhlakul karimah. Jika pendidikan agama tidak diberikan anak secara penuh, dalam pergaulannya mereka tidak mampu mengendalikan diri, akhirnya mudah terpengaruh dan terjerumus ke perbuatan yang hina dan buruk. Dengan diberikan bekal agama anak akan terhindar dari perbuatan maksiat.

Nilai-nilai agama merupakan pondasi yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Maka dari itu jika seseorang yang tidak memiliki pendidikan agama yang kuat maka akan mudah terjerumus ke dalam hal-hal yang negatif atau di larang oleh agama. Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ٦

Artinya :

”Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, yang keras, yang tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan”.(QS. At-Tahrim (66): 6)

Mendidik anak memang tidak mudah. Mendidik anak tidak bisa dengan kekerasan atau paksaan. Mendidik anak memerlukan pengetahuan, kesabaran, komitmen, ketulusan, dan cinta. Karena hanya dengan cinta anak-anak bisa belajar dengan tenang, gembira, bebas dari rasa takut, kecemasan, dan kekerasan. Dari sanalah akan muncul keberanian anak untuk bertanya, mengajukan pendapat, mengemukakan gagasan, ide berlian, dan pemikiran-pemikiran kreatif yang dapat muncul dari kepala mereka.⁴⁰

Untuk menghindarkan anak dari kenakalan, sebaiknya orang tua lebih berupaya untuk mengajarkan anak-anaknya melakukan kegiatan bersama-sama secara rutin yang memberikan nilai-nilai positif kepada anak. Kegiatan tersebut seperti mengajarkan anak tentang cara beribadah sesuai aturan, mengajarkan anak membaca dan memahami isi Al-Quran, mengajarkan membaca doa, mengajarkan anak tentang moral dan etika, serta mengajarkan anak tentang apa yang di perintahkan dan di larang.

3. Faktor Pergaulan Anak

Pergaulan anak seharusnya perlu pengawasan dari orang tua, karena secara tidak langsung pergaulan anaklah yang mempengaruhi pribadi anak tersebut. Anak adalah individu yang sangat mudah untuk meniru berdasarkan hal-hal yang dilihatnya maupun yang didengarnya. Anak di bawah umur memiliki rasa ingin mengetahui yang sangat besar terhadap hal-hal yang baru menurutnya, seorang anak akan penasaran dengan sesuatu yang belum pernah dia lihat, dengar,

⁴⁰Erlinda, Seto mulyadi. 2017. *Melindungi & Mendidik Anak Dengan Cinta*. Jakarta: Erlangga, halaman. 3.

dan lakukan. Apabila teman pergaulannya melakukan hal yang baru maka anak tersebut cenderung akan mengikuti hal tersebut.

Harus disadari betapa besar pengaruh lingkungan terhadap anak, terutama dalam konteks kultural atau kebudayaan lingkungan tersebut. Dalam situasi sosial yang menjadi semakin longgar, anak-anak kemudian menjauhkan diri dari keluarga untuk kemudian menegaskan eksistensi dirinya yang dianggap sebagai tersisih atau terancam. Mereka kemudian mencari dan masuk pada suatu keluarga baru dengan subkultur yang baru yang sudah delinkuen sifatnya.

Dengan demikian, anak menjadi nakal karena banyak dipengaruhi oleh berbagai tekanan pergaulan yang semuanya memberikan pengaruh yang menekan dan memaksa pada pembentukan perilaku buruk, sebagai produknya anak-anak tadi suka melanggar peraturan, norma sosial, dan hukum formil. Anak-anak yang demikian menjadi nakal karena transformasi psikologis sebagai reaksi terhadap pengaruh eksternal yang bersifat menekan dan memaksa.⁴¹

Dalam hal pergaulan anak, ketika anak-anak terbiasa dengan lingkungan pergaulan yang buruk maka, anak tersebut lama kelamaan akan menjadi buruk sifatnya. Tanpa kita sadari bahwa pergaulan anak sangat mempengaruhi pribadi anak tersebut, yang mana ketika anak tersebut bergaul dengan hal-hal yang negatif maka perilaku anak akan menjadi negatif pula. Seperti halnya kita berteman dengan pedagang minyak wangi, maka wanginya akan menular ke kita. Begitu juga ketika kita berteman dengan orang-orang yang terbiasa dengan seks bebas, maka kita akan mengikutinya juga.

⁴¹ Nashriana. *Op. Cit.*, halaman. 43-44.

4. Faktor Pengaruh Mass Media/Media Massa

Mass media adalah sebagai salah satu sarana yang sering digunakan untuk melakukan pencegahan kejahatan. Namun, dalam kaitan perilaku delinkuen/kenakalan, mass media justru justru berpengaruh terhadap timbulnya suatu kenakalan. Karena mass media dipahami berpengaruh pula terhadap perkembangan anak, keinginan atau kehendak anak untuk melakukan kenakalan, kadangkala timbul karena pengaruh bacaan, gambar-gambar, dan film. Bagi anak yang mengisi waktu senggangnya dengan bacaan-bacaan yang buruk, maka hal itu akan berbahaya dan dapat menghalang-halangi mereka untuk berbuat hal-hal yang baik. Demikian pula tontonan yang berupa gambar-gambar porno akan memberikan rangsangan seks terhadap anak. Rangsangan seks tersebut akan berpengaruh negatif terhadap perkembangan anak.

Mengenai hiburan film (termasuk VCD, CD, Play Station), memang adakalanya berdampak positif, tetapi akan menjadi sebaliknya apabila tontonan tersebut mengandung aksi kekerasan dan kriminalitas. Adegan-adegan mengandung aksi akan dengan mudah memberi pengaruh terhadap perilaku anak dalam kehidupan sehari-harinya. Kondisi ini dapat berpengaruh negative terhadap perkembangan perilaku anak. Disinilah dituntut peran dari orang dewasa, baik oran tua, lingkungan sekolah, dan lingkungan social agar menjauhkan anak dari segala sesuatu baik film atau bacaan-bacaan yang akan berpengaruh terhadap perkembangan jiwa si anak.⁴²

⁴² *ibid.*, halaman. 44-45.

Banyak anak di bawah umur yang sudah mengenal rokok, narkoba, Seks bebas, dan tindakan kriminal lainnya. Hal ini tidak lain disebabkan oleh perkembangan teknologi yang sangat canggih melalui media massa. Pada perkembangan saat ini, sangat mudah untuk mengakses berbagai hal salah satunya melalui internet. Seseorang bisa mencari apapun yang dia inginkan dengan mudahnya tanpa perlu lama dan susah-susah. Begitupun dengan anak-anak sangat ketika di berikan akses oleh orang tuanya untuk menggunakan gadget.

Di dalam media massa khususnya internet banyak hal positif maupun negatif di dalamnya. Apabila di gunakan dengan secara bijak maka akan menghasilkan hal positif, namun apabila disalahgunakan secara berlebihan maka akan menghasilkan hal yang negatif.

Dengan melihat berbagai dampak buruk penggunaan internet pada anak maka orang tua sebaiknya memikirkan ulang apa untung rugi dan keperluannya bagi anak sebelum mereka di ijinakan menggunakan internet. Apabila tidak terlalu mendesak membutuhkan sebaiknya jangan diberikan, kecuali dengan pengawasan yang ketat demi kebaikan mereka sendiri.⁴³

Berdasarkan beberapa faktor di atas, faktor yang paling dominan mempengaruhi kenakalan pada anak diantara ke empat faktor tersebut adalah faktor keluarga. Karena keluarga adalah penentu kepribadian anak menjadi baik atau tidak. Keluarga termasuk orang tua di dalamnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mendidik, mengawasi, melindungi serta memberikan

⁴³ Erlinda, Seto mulyadi. *Op. Cit.* halaman. 190-191.

kasih sayang kepada anak-anaknya agar anak-anak tersebut tumbuh dan berkembang menjadi seseorang yang baik akhlaknya dan memiliki sifat terpuji.

Di dalam lingkungan keluargalah anak di didik, di bimbing dan di ajarkan mengenai moral dan nilai-nilai agama. Lebih dari 12 jam anak berada di dalam rumah dan seharusnya orang tua memiliki waktu yang cukup lama untuk mengawasi, mendidik dan melindungi anak-anaknya. Namun jikalau orang tua tidak memanfaatkan waktu tersebut untuk mengawasi anak-anaknya, Maka tidak menutup kemungkinan anak-anak menjadi nakal dan melanggar norma hukum yang berlaku di masyarakat maupun agama. Oleh karena itu, faktor keluargalah yang paling dominan mempengaruhi kenakalan pada anak.

B. Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Anak Di Bawah Umur Yang Hamil Di Luar Ikatan Perkawinan

Sebagai karunia dan amanah dari Yang Maha Kuasa anak harus dirawat, diasuh, dan dididik sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh anak. Anak tidak hanya dilihat sekedar sebagai keturunan biologis dari ayah dan ibunya tetapi anak merupakan titipan dari Yang Maha Esa dimana harus tetap dijaga keberadaannya dan kelangsungan hidupnya. Tanggung jawab ayah dan ibu terhadap anak bukan hanya semata tanggungjawab pribadi tetapi juga tanggungjawab dari manusia kepada Yang Maha Esa.

Dalam pandangan Islam, sebagai amanah dari Allah, anak harus memperoleh pemeliharaan, perawatan, bimbingan, dan pendidikan yang berlandaskan kepada nilai-nilai Islami. Khususnya di Negara Indonesia

kedudukan anak menjadi bagian utama dalam sendi kehidupan keluarga, agama, bangsa, dan Negara, baik dalam menumbuhkembangkan intelegensi anak maupun mental spiritual.⁴⁴

Kata “perlindungan” sangat berhubungan dengan penjaminan sesuatu, bahwa sesuatu yang di lindungi akan terbebas dari hal-hal yang membuat tidak nyaman, dan dari hal yang membawa keburukan. Tujuan perlindungan hukum terhadap anak adalah untuk menjaga dan menjamin hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, dan berpartisipasi secara harkat dan martabat kemanusiaan. Serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.

Perlindungan hukum adalah segala daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah, swasta yang bertujuan menegusahkan pengamanan, penguasaan dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi yang ada. Pada prinsipnya, perlindungan hukum tidak membedakan terhadap kaum wanita maupun pria. Indonesia sebagai Negara hukum yang berdasarkan Pancasila, haruslah memberikan perlindungan hukum terhadap warga masyarakatnya, karena itu perlindungan hukum tersebut akan melahirkan pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia dalam wujudnya sebagai individu dan makhluk sosial dalam wadah Negara kesatuan yang menjunjung tinggi semangat kekeluargaan demi mencapai kesejahteraan bersama.⁴⁵

⁴⁴ Nursariani Simatupang, *Faisal. Op. Cit.*, halaman. 23.

⁴⁵ Mardi Candra. *Op. Cit.*, halaman. 228.

Kebutuhan terhadap perlunya perlindungan hukum terhadap anak dapat mencakup berbagai bidang/aspek, antara lain:⁴⁶

1. Perlindungan terhadap hak-hak asasi dan kebebasan anak.
2. Perlindungan anak dalam proses peradilan.
3. Perlindungan kesejahteraan anak (dalam lingkungan, keluarga, pendidikan, dan lingkungan sosial).
4. Perlindungan anak dalam masalah penahanan dan perampasan kemerdekaan.
5. Perlindungan anak dari segala bentuk eksploitasi (perbudakan, perdagangan anak, pelacuran, pornografi), perdagangan anak/penyalahgunaan obat-obatan, memeralat anak dalam melakukan kejahatan dan sebagainya.
6. Perlindungan anak-anak jalanan.
7. Perlindungan anak dari akibat-akibat berperangan/konflik bersenjata.
8. Perlindungan anak terhadap tindakan kekerasan.

Perlindungan hukum bagi anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menegaskan bahwa pertanggungjawaban orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan Negara merupakan rangkaian dari kegiatan yang dilaksanakan secara terus-menerus demi terlindunginya hak-hak anak.

⁴⁶ Nursariani Simatupang, Faisal. *Op. Cit.*, halaman. 46-47.

Upaya perlindungan terhadap anak perlu dilaksanakan sedini mungkin, yakni sejak dari janin dalam kandungan sampai anak berumur 18 (delapan belas) tahun. Hal ini bertitik tolak dari konsepsi perlindungan anak yang utuh, menyeluruh, dan komprehensif. Undang-undang Perlindungan Anak juga harus meletakkan kewajiban memberikan perlindungan anak berdasarkan asas-asas non-diskriminatif, kepentingan yang terbaik untuk anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan, serta penghargaan terhadap pendapat anak.

Di antara persoalan perlindungan hukum terhadap anak, yang sering dihadapi adalah tentang hak-hak anak di bawah umur yang hamil di luar ikatan perkawinan. Anak yang telah hamil di luar ikatan perkawinan, sejatinya wajib dilindungi hak-haknya, bukan berarti anak tersebut tidak mendapat lagi hak-haknya karena telah melanggar norma hukum. Keluarga khususnya orang tua adalah pihak yang paling utama berkewajiban dan bertanggung jawab penuh untuk memenuhi hak anak tersebut. Kewajiban yang harus dilakukan oleh orang tua ialah menikahkan anak tersebut agar mendapatkan status di masyarakat dan hukum.

Disepakati bahwa dalam setiap situasi dan proses yang dihadapi anak, kepentingan anak selalu diutamakan. Pertimbangan yang menyebabkan kepentingan anak harus diutamakan adalah:⁴⁷

⁴⁷ *ibid.*, halaman. 154.

1. Bahwa hak-hak anak harus dijunjung tinggi oleh setiap orang dengan tidak lupa menanamkan tanggungjawab kepadanya untuk melaksanakan kewajibannya sebagai warga Negara, warga masyarakat, dan anggota keluarga dalam batas-batas tertentu yang menghimbau anak dalam melaksanakan kewajibannya.
2. Bahwa perlindungan anak dalam arti hak-hak dan kebutuhannya secara optimal bertanggungjawab, merupakan usaha bagi kepentingan masa depan dan pembinaan generasi mendatang.

Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang maha Esa yang merupakan anugrah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh Negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Oleh karena itu, pengakuan dan penghargaan terhadap anak dilakukan dengan memberikan perlindungan terhadap anak merupakan hal yang penting untuk dilakukan, karena anak merupakan tunas, potensi dan generasi penerus cita-cita bangsa.

Secara undang-undang dasar, perlindungan anak terdapat dalam Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, yang menegaskan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Selain adanya Hak Asasi Manusia dan UUD 1945, undang-undang khusus tentang Perlindungan Anak juga diharapkan mampu menjadi undang-undang yang memberikan perlindungan hukum terhadap anak, serta menjadi landasan yuridis

untuk mengawasi pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab dalam beberapa hal permasalahan yang menimpa anak. Kemudian perlindungan anak merupakan bagian dari kegiatan pembangunan nasional khususnya dalam meningkatkan kehidupan bangsa dan Negara. Negara, orang tua, keluarga, dan masyarakat bertanggung jawab untuk menjaga, melindungi dan berperan serta untuk melindungi hak-hak anak sesuai dengan kewajiban yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Dalam hukum positif Indonesia, perlindungan hukum terhadap hak-hak anak dapat di temukan di berbagai peraturan perundang-undangan. Menurut Konvensi Hak Anak, materi hukum mengenai hak-hak anak dalam Konvensi hak Anak dapat di kelompokkan dalam empat kategori hak-hak anak, yaitu:⁴⁸

1. Hak terhadap kelangsungan hidup (*survival rights*), yaitu hak-hak anak dalam konvensi hak anak yang meliputi hak-hak untuk melestarikan dan mempertahankan hidup (*the rights of life*) dan hak untuk memperoleh standar kesehatan tertinggi dan perawatan yang sebaik-baiknya (*the rights to the highest standart of healt and medical care attainable*).
2. Hak terhadap perlindungan (*protection rights*), yaitu hak-hak anak dalam konveksi hak anak yang meliputi hak perlindungan dari diskriminasi, tindakan kekerasan dan keterlantaran bagi anak yan tidak mempunyai keluarga bagi anak-anak pengungsi.

⁴⁸ Mardi Candra. *Op. Cit.*, halaman. 51.

3. Hak untuk tumbuh kembang (*development rights*), yaitu hak-hak anak dalam konvensi anak yang meliputi segala bentuk pendidikan (formal dan non formal) dan hak untuk mencapai standar hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental, spiritual, moral, dan sosial anak.
4. Hak untuk berpartisipasi (*participation rights*), yaitu hak-hak anak dalam konvensi anak yang meliputi hak untuk menyatakan pendapat dalam segala hal yang memengaruhi anak (*the rights of a child to express her/his views in all matters affecting that child*).

Selain hak-hak dalam Konvensi Hak Anak, dalam undang-undang Perlindungan Anak juga di tegaskan mengenai hak-hak anak, sebagaimana tertera dalam Pasal 4 sampai 18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, meliputi:

1. Hak untuk hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
2. Hak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan. Dalam hal kewarganegaraan ini setiap anak berhak mendapatkan kewarganegaraan kelahiran dari perkawinan yang sah, bahkan anak yang terlahir yang tidak diketahui orang tuanya dan anak tersebut lahir di wilayah Indonesia diakui sebagai warga Negara Indonesia. Hal ini membuktikan bahwa Indonesia mengakui hak anak setiap anak untuk mendapatkan kewarganegaraan.

3. Hak untuk beribadah menurut agamanya. Hak untuk bebas beribadah inipun secara konstitusional juga diatur dalam Pasal 29 Undang-undang Dasar 1945 Republik Indonesia yang diperuntukan bagi warga Negeranya.
4. Hak untuk mengetahui orang tuanya dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri.
5. Hak untuk diasuh dan diangkat apabila orang tuanya tidak menjamin tumbuh kembang anak tersebut.
6. Hak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial. Hak mengenai pelayanan kesehatan dan jaminan social ini secara konstitusional juga diatur di dalam Pasal 28H Undang-undang Dasar 1945.
7. Hak memperoleh pendidikan dan pengajaran.
8. Hak untuk menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi.
9. Hak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak sebayanya, bermain, berekreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasanya demi pengembangan diri.
10. Hak memperoleh rehabilitas, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial bagi anak penyandang cacat.
11. Hak untuk perlindungan dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan dan penganiayaan, ketidakadilan, dan perlakuan salah lainnya.

12. Hak untuk mendapat bantuan hukum dan bantuan lainnya.

Kemudian selain dari Konvensi Hak Anak dan Undang-undang Perlindungan Anak, landasan yuridis terhadap perlindungan hukum bagi hak-hak anak juga terdapat pada Pasal 2 sampai Pasal 8 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. Meliputi:

1. Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar.
2. Berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian bangsa, untuk menjadi warga Negara yang baik dan berguna.
3. Berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan.
4. Berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar.

Pada prinsipnya, anak tidak dapat berjuang sendiri, anak dengan segala keterbatasannya belum mampu melindungi hak-haknya sendiri. Maka dari itu, orang tua, masyarakat dan Negara wajib berperan dalam melindungi hak-hak tersebut. Di dalam Undang-undang Perlindungan Anak ditegaskan, bahwa pertanggungjawaban orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan Negara merupakan rangkaian dari pelaksanaan perlindungan terhadap hak-hak anak.

Anak memiliki hak dan kewajiban nya begitupun dengan orang tua. Hak dan kewajiban orang tua diatur di dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Di tegaskan bahwa, Orang tua berkewajiban memelihara, mendidik dan melindungi anak-anak mereka sampai berusia dewasa dan telah kawin. Selain kewajiban, orang tua juga memiliki hak untuk mewakili anak-anak mereka mengenai perbuatan hukum yang dilakukan anak-anaknya di dalam maupun di luar Pengadilan.

Hak dan kewajiban antara orang tua dengan anak di atur didalam Pasal 298 sampai dengan Pasal 307 KUHPerdara. Hak dan kewajiban itu, di sajikan berikut ini:⁴⁹

1. Setiap anak, berapun juga umurnya, wajib menghormati dan menghargai orang tua.
2. Orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka yang masih di bawah umur.
3. Orang tua berkewajiban untuk memberi tunjangan menurut besarnya pendapatan mereka guna mambiyai pemeliharaan dan pendidikan anak-anak mereka.
4. Selama perkawinan orang tuanya, setiap anak sampai dewasa tetap berada dalam kekuasaan mereka, sejauh mereka tidak dilepaskan atau dipecat dari kekuasaan itu.

⁴⁹ Salim, Erlies Septiana Nurbani. 2014. *Perbandingan Hukum Perdata*. Depok: PT Rajagrafindo Persada, halaman, 156-157.

5. Orang tua itu wajib untuk tiap-tiap minggu, tiap-tiap bulan atau tiap-tiap tiga bulan, membayar kepada dewan wali sebanyak yang ditetapkan oleh Pengadilan Negeri atas tuntutan dewan itu, untuk kepentingan pemeliharaan dan pendidikan anak mereka yang masih di bawah umur, pun sekiranya mereka tidak mempunyai kekuasaan orang tua atau perwalian atas anak itu dan tidak dibebaskan atau dipecat dari itu.
6. Bila si ayah atau ibu yang melakkukan kekuasaan orang tua mempunyai alasan-alasan yang sungguh-sungguh untuk merasa tak puas akan kelakuan anaknya, maka Pengadilan Negeri, atau permohonannya atau atas permohonan dewan wali, asal dewan ini dimintai olehnya untuk itu dan melakukannya untuk kepentingannya, boleh memerintahkan penampungan anak itu selama waktu tertentu dalam suatu lembaga Negara atau swasta yang di tunjuk oleh Menteri Kehakiman.
7. Orang yang melakukan kekuasaan orang tua atas seorang anak yang masih di bawah umur, harus mengurus barang-barang kepunyaan anaknya.
8. Orang tua tidak boleh memindahkan barang-barang anak-anaknya yang masih di bawah umur.

Tanggung jawab orang tua adalah tanggung jawab terhadap anak-anaknya. Tanggung jawab orang tua terhadap anak memiliki kewajiban yang sangat besar untuk membesarkan anak tersebut. Orang tua bukan hanya

membesarkan anak saja, melainkan membimbing serta mendidik anak menjadi lebih baik untuk masa depannya. Menurut ruang lingkup Islam, anak dilahirkan dari seorang perempuan dalam keadaan suci, yaitu suatu kondisi dimana anak tersebut masih dalam keadaan bersih tanpa dosa namun belum tahu apapun secara pengetahuan. Meskipun demikian, dari sejak lahir anak telah dibekali Allah dengan beberapa alat indera, akal dan hati. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu Wa ta'ala, dalam Surah An-Nahl Ayat 78 sebagai berikut:

وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَرَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ
تَشْكُرُونَ ٧٨

Artinya:

“Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatupun, dan Dia memberi kamu pendengaran, penglihatan, dan hati, agar kamu bersyukur”.(QS. An-Nahl (16) : 78)

Orang tua bertanggung jawab mengurus anak dimulai sebelum kelahirannya, disaat masih berupa janin di dalam kandungan sampai anak mengalami perkembangan hingga anak dewasa. Batas usia dewasa menurut Islam yaitu di saat anak mengalami masa baligh. Pengaturan tanggung jawab orang tua terhadap anak berdasarkan KUHPerdara terdapat pada Pasal 1367 ayat (2) KUHPerdara yaitu, Orang tua dan wali bertanggung jawab tentang kerugian, yang disebabkan oleh anak-anak belum dewasa, yang tinggal pada mereka dan terhadap siapa mereka melakukan kekuasaan orang tua atau wali. Berdasarkan pasal tersebut orang tua wajib dan harus bertanggung jawab mengenai kerugian yang

timbul karena perbuatan anaknya, dan dalam konteks Hukum Perdata orangtua bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh anak-anaknya.

Dalam konteks anak yang berkonflik dengan hukum, undang-undang Perlindungan Anak mewajibkan Negara untuk memberikan perlindungan khusus terhadap anak, sebagaimana diatur dalam Pasal 59 Undang-undang No. 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Di tegaskan bahwa, pemerintah dan lembaga Negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak tereksplorasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alcohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.

Demikian bahwa anak-anak berhak mendapatkan perlindungan dari hukum terhadap kekerasan dan diskriminasi. Dalam hal ini, terhadap anak di bawah umur yang hamil di luar ikatan perkawinan haruslah mendapatkan perlindungan hukum berdasarkan hak-hak yang dimilikinya. Siapapun orangnya, mau itu anak-anak, orang dewasa, pria maupun wanita, selama ia adalah warga Negara Indonesia maka pemerintah wajib melindungi masyarakatnya.

Walaupun di dalam Undang-undang Perlindungan Anak tidak di atur lebih lanjut mengenai hak-hak anak di bawah umur yang hamil di luar ikatan perkawinan. Namun, seorang anak yang telah hamil tersebut tetaplah masih anak-

anak yang memiliki hak-haknya yang harus di penuhi, dan hak-haknya tersebut telah di atur di dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur mengenai anak.

Anak bukan orang dewasa dalam bentuk mini, Anak bukan orang dewasa yang belum berpengalaman sehingga boleh di bujuk untuk kepentingan orang dewasa. Setiap anak memiliki hak sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan yang melekat secara kodrati. Tidak ada satu pihak pun yang dapat mencabut atau mengurangi hak-hak tersebut, baik dengan dalih apapun maupun kepentingan siapa pun.⁵⁰

Anak wajib dilindungi agar mereka tidak menjadi korban tindakan siapa saja (individu atau kelompok, organisasi swasta ataupun pemerintah) baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Yang di maksud dengan korban adalah mereka yang menderita kerugian (mental, fisik, sosial) karena tindakan yang pasif, atau tindakan aktif orang lain atau kelompok (swasta atau pemerintah), Baik langsung maupun tidak langsung.⁵¹

C. Upaya Hukum Terhadap Anak Di Bawah Umur Yang Hamil Di Luar

Ikatan Perkawinan

Upaya hukum yang harus dilakukan terhadap anak di bawah umur yang hamil di luar ikatan perkawinan yaitu, bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggungjawab terhadap anak tersebut untuk menikahkan anaknya dengan

⁵⁰Rika Saraswati. 2015. *Hukum Perlindungan Anak*. Cetakan Kedua. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, halaman. 50.

⁵¹Maidin Gultom. 2018. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*. Cetakan Keempat. Bandung: PT Refika Aditama, halaman. 69.

laki-laki yang telah menghamilinya. Karena hal tersebut dapat membuat hak-hak anak tersebut terpenuhi, serta mendapatkan status dalam masyarakat.

Upaya hukum yang di maksud disini adalah upaya Negara dan pemerintah untuk mengatasi dan melindungi warga Negaranya. Khususnya terhadap anak di bawah umur yang hamil di luar ikatan perkawinan, karena di Negara Indonesia banyak anak-anak yang masih di bawah umur telah hamil di luar ikatan perkawinan akibat dari kurangnya pengawasan dari orang tua. Oleh karena itu, agar hak-hak anak tersebut terpenuhi maka pemerintah telah membuat beberapa peraturan perundang-undangan untuk menjamin perlindungan terhadap anak-anak tersebut.

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk suatu rumah tangga yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Hukum Islam, dalam hal ini Al-Quran dan hadits tidak menyebutkan secara spesifik tentang usia minimum untuk menikah. Persyaratan umum yang lazim adalah sudah baligh, berakal sehat, mampu membedakan yang baik dengan yang buruk sehingga dapat memberikan persetujuannya untuk menikah.

Dalam Al-Quran memang tidak ada secara spesifik membahas tentang usia perkawinan hanya menetapkan dengan tanda-tanda dan isyarat, sehingga diserahkan kepada ranah fiqih dan kepada kaum muslimin untuk menentukan batas umur yang sebaiknya yang sesuai dengan syarat dan tanda-tanda yang telah ditentukan, dan disesuaikan dengan tempat di mana hukum itu akan diundangkan. Demikian juga di dalam hukum adat tidak ada ketentuan batas umur untuk

melakukan pernikahan, namun biasanya kedewasaan seseorang dalam hukum adat diukur dengan tanda-tanda bagian tubuh, apabila anak wanita sudah haid (datang bulan), buah dada sudah menonjol berarti sudah dewasa. Bagi laki-laki ukurannya dilihat dari perubahan suara, postur tubuh dan sudah mengeluarkan air mania tau sudah memiliki nafsu seks.⁵²

Apabila ada perkawinan yang dilakukan oleh anak usia di bawah umur, dalam hal ini pemerintah telah memberikan kebijakan dalam menetapkan batas minimal pernikahan, hal ini tentunya melalui proses dan berbagai pertimbangan atau yang lazim disebut sebagai dispensasi. Hal ini dimaksudkan agar kedua belah pihak benar-benar siap dan matang dari segi fisik, psikis dan mental untuk melakukan perkawinan, karena mengingat perkawinan yang dilakukan agar dapat terbina kekal abadi berdasarkan Ketuhan Yang Maha Esa sampai hayat memisahkan keduanya.

Menurut Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam, Seorang wanita hamil di luar ikatan perkawinan, dapat di kawinkan dengan pria yang menghamilinya. Perkawinan dengan wanita hamil dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya. Maka dari pernyataan pada Pasal tersebut dapat diartikan bahwa seorang wanita yang sedang hamil bisa di kawinkan dengan seorang laki-laki yang menghamilinya tanpa menunggu bayi yang didalam kandungannya lahir.

Berdasarkan Pasal di atas bahwa dalam konteks anak perempuan di bawah umur yang telah hamil harus segera dinikahkan dengan laki-laki yang

⁵² Zulfiani. "Kajian Hukum Terhadap Perkawinan Anak Di Bawah Umur Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974". dalam Jurnal Hukum Samudra Keadilan Vol 12 No. 2 Juli-Desember 2017, halaman. 215.

menghamilinya, karena apabila tidak dinikahkan maka akan menimbulkan kemudharatan yang lebih buruk lagi. Berdasarkan hak-hak yang dimiliki oleh anak tersebut yang terdapat di dalam peraturan undang-undang, dampak positif yang akan diterima anak tersebut apabila dinikahkan maka akan memperjelas status perkawinannya di depan hukum, memperjelas nasib anak yang di kandung yang masih membutuhkan sosok ayah di dalam hidupnya, mendapat pengakuan yang baik dari lingkungan keluarga dan masyarakat, terjaga dari pandangan-pandangan atau nilai moral dari masyarakat, dan menjaga dari perbuatan zina yang tidak terkendali lagi. Sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala, sebagai berikut:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَ إِذَا كَانَ فُحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ۝ ٣٢

Artinya:

“Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk” (QS. Al-Isra (17): 32)

Pada Pasal 7 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak perempuan sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun. Kemudian pada ayat (2) nya mengatur tentang penyimpangan terhadap ayat (1), bagi laki-laki yang belum mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun dan bagi perempuan yang belum mencapai umur 16 (enam belas) tahun dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.

Dalam Kompilasi Hukum Islam yang disebarluaskan melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 memuat ketentuan yang sama seperti pada Pasal 7

Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu terdapat pada Pasal 15 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, namun dengan tambahan untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga.

Selanjutnya terdapat pada Pasal 8 Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pencatatan Nikah, menegaskan bahwa apabila seorang calon suami belum mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun dan seorang calon istri belum mencapai umur 16 (enam belas) tahun, harus mendapat dispensasi dari Pengadilan.

Kemudian juga terdapat dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c dan e Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menegaskan bahwa adanya izin tertulis/izin Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), (3), (4), dan (5) Undang-undang perkawinan apabila salah seorang calon mempelai atau keduanya belum mencapai umur 21 tahun (dua puluh satu) tahun. Dan Dispensasi Pengadilan/Pejabat sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Perkawinan.

Berdasarkan pasal-pasal tersebut di atas, sudah jelas bahwa seseorang yang belum mencapai batas umur yang telah di tentukan oleh undang-undang di perbolehkan menikah atau melakukan perkawinan dengan syarat adanya dispensasi nikah dari Pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua.

Untuk calon suami dan calon istri yang belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin dari kedua orang tuanya. Namun, apabila salah satu

seorang kedua orang tuanya telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak sanggup menyatakan kehendaknya, maka izin tersebut di peroleh dari orang tua yang masih hidup. Apabila kedua orang tuannya sudah meninggal dunia maka izin di dapatkan dari wali, keluarga, atau orang yang memelihara yang masih hidup. Izin tersebut bersifat wajib karena pada masa usia tersebut seseorang masih dipandang memerlukan bimbingan dan pengawasan dari orang tua maupun walinya.

Perkawinan sesama anak di bawah umur biasanya karena pergaulan anak dan karena sudah menjadi tradisi dalam suatu masyarakat yang menikahkan anak-anaknya di bawah umur. Meskipun demikian, pernikahan anak di bawah umur dapat dilegalkan serta sah secara hukum melalui lembaga dispensasi nikah. Dispensasi nikah merupakan suatu pengecualian, dalam hal perkawinan bagi kedua atau salah satu mempelai, baik laki-laki atau perempuan yang masih di bawah umur dan diperbolehkan melangsungkan sebuah pernikahan dengan syarat-syarat yang telah ditentukan sesuai prosedur dispensasi nikah di bawah umur yang berlaku, prosedurnya sebagai berikut:

1. Kedua orang tua (ayah dan ibu) calon mempelai yang masih di bawah umur, yang masing-masing sebagai Pemohon 1 dan Pemohon 2, mengajukan permohonan tertulis ke Pengadilan Agama.
2. Permohonan diajukan ke Pengadilan Agama ditempat tinggal para Pemohon.
3. Permohonan harus memuat:

- a. Identitas para pihak (ayah sebagai Pemohon I dan ibu sebagai Pemohon II);
- b. *Posita*, yaitu alasan-alasan atau dalil yang mendasari diajukannya permohonan, serta identitas calon mempelai laki-laki/perempuan;
- c. *Petitum*, yaitu hal yang dimohon putusannya dari Pengadilan.

Selain ketentuan di atas, untuk mempermudah proses, para pihak disarankan untuk menyiapkan juga dokumen-dokumen berikut ini:

1. Asli Kutipan Akta Nikah/Duplikat Kutipan Akta Nikah.
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah/Duplikat Kutipan Akta Nikah 2 (dua) lembar.
3. Kartu Tanda Penduduk(KTP) yang masih berlaku, atau apabila telah pindah dan alamat tidak sesuai dengan KTP maka Surat Keterangan Domisili dari Kelurahan setempat.
4. Kartu Keluarga (bila ada).
5. Akta Kelahiran Anak (bila ada).
6. Surat Penolakan Pencatatan Perkawinan dari Kantor Urusan Agama (KUA) setempat.

Untuk perkawinan yang calon suami atau calon istri berumur 21(dua puluh satu) tahun dan tidak mendapat Izin dari orang tuanya, prosedurnya sebagai berikut:

1. Calon mempelai laki-laki/perempuan yang umurnya belum 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak mendapat izin dari orang tuanya, mengajukan permohonan tertulis ke Pengadilan.

2. Permohonan diajukan ke Pengadilan Agama di tempat tinggal permohonan.
3. Permohonan harus memuat:
 - a. Identitas pihak (calon suami/istri yang belum berumur 21 (dua puluh satu) tahun sebagai Pemohon);
 - b. *Posita*, yaitu alasan/dalil yang mendasari diajukannya Permohonan, serta identitas orang tua Pemohon dan calon suami/istri;
 - c. *Petitum*, yaitu hal yang dimohon dari Pengadilan.

Selain ketentuan di atas, untuk mempermudah proses, para pihak disarankan untuk menyiapkan juga dokumen-dokumen berikut ini:

1. Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku, atau apabila pindah dan alamat tidak sesuai dengan KTP, maka Surat Keterangan dari Kelurahan setempat.
2. Kartu Keluarga (bila ada).
3. Akta Kelahiran Anak/Calon yang ingin menikah (bila ada).
4. Surat Penolakan Pencatatan Perkawinan dari Kantor Urusan Agama setempat.

Menurut Pasal 118 HIR dan 142 R.Bg, menegaskan bahwa siapa saja yang merasa hak pribadinya dilanggar oleh orang lain sehingga mendatangkan kerugian, dan ia tidak mampu menyelesaikan sendiri persoalan tersebut, maka ia dapat meminta kepada pengadilan untuk menyelesaikan masalah itu sesuai dengan hukum yang berlaku. Dan apabila ia menghendaki campur tangan pengadilan,

maka ia harus mengajukan Surat Permohonan yang ditandatangani olehnya atau oleh kuasanya yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan pada wilayah hukumnya.⁵³

Pada prinsipnya, pelaksanaan dispensasi nikah di Pengadilan Agama menalankan aturan hukum, maka fungsinya harus sama dengan fungsi hukum. Secara umum, terdapat empat macam fungsi hukum dalam masyarakat, yaitu:

1. Fungsi Memfasilitasi

Dalam hal ini, termasuk memfasilitasi antara pihak-pihak tertentu sehingga tercapai suatu ketertiban. Pada praktiknya prinsip-prinsip perlindungan anak telah memfasilitasi terpenuhinya hak-hak anak dalam perkara dispensasi nikah.

2. Fungsi Represif

Dalam hal ini, termasuk penggunaan hukum sebagai alat bagi elite penguasa untuk mencapai tujuan-tujuannya. Diantara tujuan pemerintah dalam dispensasi nikah adalah mempersulit dan melakukan tindakan selektif terhadap pernikahan anak di bawah umur, sehingga dapat menekan laju pertumbuhan penduduk.

3. Fungsi Ideologis

Fungsi ini termasuk menjamin pencapaian legitimasi, hegemoni, dominasi, kebebasan, kemerdekaan, keadilan dan lain-lain. Oleh karena itu, pada dasarnya fungsi perlindungan anak dalam dispensasi nikah adalah untuk memberikan keadilan kepada anak.

⁵³ Mardi Candra. *Op. Cit.*, halaman. 144-146.

4. Fungsi Relektif

Dalam hal ini, hukum merefleksikan keinginan bersama dalam masyarakat sehingga mestinya hukum bersifat netral. Fungsi reflektif pada perlindungan anak dalam dispensasi nikah menjadi pintu bagi masyarakat untuk mendapatkan solusi bagi anak-anak mereka dalam masalah hukum keluarga.⁵⁴

Hal penting yang harus digaris bawahi, bahwa pernikahan anak di bawah umur harus dilakukan dengan proses hukum melalui penetapan pengadilan. Secara umum, fungsi perlindungan anak dalam dispensasi nikah adalah menjaga anak untuk mencapai hak-haknya, serta melindungi anak dari perlakuan yang salah dan tindak kesewenang-wenangan orang tua atau walinya untuk menikahkan anaknya, baik dengan alasan ekonomi maupun yang lainnya.

Peran Pengadilan Agama melalui dispensasi nikah adalah sangat signifikan dalam memberikan perlindungan anak. Hal ini disebabkan karena Pengadilan Agama memiliki kewenangan untuk menerima, memeriksa dan memutuskan perkara permohonan dispensasi nikah, tentu saja dengan pertimbangan hukum yang tidak terlepas dari pertimbangan sosiologis, historis, dan filosofis.⁵⁵

Pembolehan nikah di bawah umur melalui dispensasi nikah yang sebagaimana diatur dalam Undang-undang Perkawinan adalah benar adanya, Seseorang yang menikah pada usia di bawah umur dianggap benar jika memang dia mematuhi ketentuan yang terdapat dalam Undang-undang Perkawinan.

⁵⁴ *ibid.*, halaman. 189.

⁵⁵ *ibid.*, halaman. 6.

Sebenarnya perkawinan pada anak di bawah umur seharusnya di cegah, karena dapat menghambat perkembangan pada anak. Namun, dengan pertimbangan hukum yang hidup di masyarakat, maka dispensasi nikah merupakan salah satu alternatif dalam menyelesaikan permasalahan perkawinan anak di bawah umur. Perkawinan adalah sebuah perilaku makhluk ciptaan tuhan Yang Maha Esa, agar kehidupan manusia dapat berkembang. System perkawinan dan aturannya yang berlaku pada suatu masyarakat atau pada suatu bangsa, tidak terlepas dari pengaruh budaya dan lingkungan, dimana masyarakat itu berada serta pergaulan masyarakat yang di pengaruhi oleh pengetahuan, pengalaman, kepercayaan dan keragaman yang dianut oleh masyarakat.⁵⁶

Banyak yang menjadi alasan penyebab perkawinan anak di bawah umur, diantaranya adalah telah hamil di luar ikatan perkawinan. Tradisi budaya adat istiadat di Indonesia masih menganggap tabu apabila ada seorang wanita hamil namun tidak ada suaminya. Hamil sebelum menikah telah menjadi probolematika dan kegelisahan dalam masyarakat terutama pada orang tua yang bersangkutan, karena perbuatan tersebut merupakan aib bagi keluarga.⁵⁷

Berdasarkan hal tersebut tidak sedikit orang tua yang mengusir anak gadisnya karena terlanjur malu dengan masyarakat. Dalam menyikapi hal tersebut, fakta yang menyatakan bahwa anak yang telah hamil dalam hal perkara dispensasi nikah, maka tidak ada jalan lain bagi hakim untuk mengabulkan permohonan dispensasi nikah.

⁵⁶ A Hasyim Nawawi. "Perlindungan Hukum Anak Dari Perkawinan Tidak Tercatat". dalam Jurnal Ahkam vol.3 No. 1 Juli 2015, halaman. 112.

⁵⁷ Lukman Hakim. "Kedudukan Anak Hasil Zina Di Tinjau Dari Hukum Islam Dan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan". dalam Jurnal De Lega lata. Vol.1 No. 2 Juli-Desember 2016, halaman. 319.

Batas usia perkawinan yang terdapat dalam hukum Perkawinan bagi wanita adalah minimal umur 16 (enam belas) tahun. Umur 16 (enam belas) tahun ini jelas masih tergolong usia anak-anak berdasarkan Undang-undang Perlindungan Anak, yaitu sampai umur 18 (delapan belas) tahun. Oleh karenanya, menurut Mardi candra adalah segala hak-hak anak wanita tersebut ketika melangsungkan perkawinan harus mendapatkan jaminan untuk dapat dipenuhi secara optimal. Adapun batasan usia perkawinan bagi laki-laki adalah 19 (Sembilan belas) tahun. Umur 16 (enam belas) tahun dan juga umur 19 (Sembilan belas) tahun merupakan usia anak-anak berdasarkan Undang-undang Kesejahteraan Anak, yaitu sampai umur 21 (dua puluh satu) tahun. Oleh karena itu, menurut nya apabila mempelai wanita dan/atau mempelai laki-laki tetap melangsungkan perkawinan, ternyata usia kedua calon mempelai belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, maka harus ada jaminan untuk dapat dipenuhi secara optimal terhadap kesejahteraan mereka baik lahiriah maupun batiniyah.⁵⁸

Sebagian besar ulama menyatakan pembolehan nikah di bawah umur, dan hal tersebut sudah menjadi konsesus para fuqaha'. Adapun pendapat yang menyatakan bahwa agama melarang pernikahan di bawah umur, karena nilai esensial yang menjadi tujuan pokok pernikahan, berupa memenuhi kebutuhan biologis, dan melanggengkan keturunan, tidak terdapat pada pernikahan anak di bawah umur. Pendapat ini dinilai lemah dari sisi kualitas dan kuantitas, sehingga konstruksi hukum seperti ini sangat rapuh dan mudah terpatahkan.⁵⁹

⁵⁸ *ibid.*, halaman. 245.

⁵⁹ *ibid.*, halaman. 129.

Pada intinya adalah anak di bawah umur dapat menikah, walaupun umur mereka belum mencapai umur dewasa seperti yang tertuang di dalam peraturan perundang-undangan. Perkawinan anak di bawah umur di perbolehkan asalkan telah mendapat izin dari kedua orang tua, orang tua yang masih hidup atau garis lurus ke atas, wali, dari Pengadilan maupun pejabat pemerintah lainnya, dengan syarat di keluarkannya Dispensasi Pernikahan.

Dengan adanya aturan atau landasan hukum seperti di atas, mengartikan bahwa adanya upaya hukum terhadap anak di bawah umur yang hamil di luar ikatan perkawinan dengan cara menikahkan anak tersebut dengan laki-laki yang menghamili nya. Oleh karena itu, para orang tua tidak bisa lepas tanggung jawab begitu saja dengan menolak menikahkan anaknya dengan alasan masih di bawah umur, mereka harus segera menikahkan anak nya agar anak tersebut mendapatkan hak-hak nya dan di kemudian hari atau di masa depan anak tersebut dan janin yang di dalam kandungannya mendapatkan status yang jelas di depan hukum dan masyarakat sosial, bahwa pada dasarnya hukum telah menjamin hak-hak anak tersebut yang melekat pada dirinya.

Pemerintah dan Negara berkewajiban lebih memperhatikan, mengawasi serta melindungi hak-hak anak di bawah umur yang hamil di luar ikatan perkawinan dengan menegakkan hukum yang keras dan tegas, selain itu pemerintah juga wajib mencegah terjadinya pergaulan bebas dikalangan para pemuda dan pemudi khususnya anak-anak di bawah umur, agar anak-anak bangsa di Negara Republik Indonesia ini menjadi anak-anak yang dapat membanggakan Negeranya.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, maka kesimpulan dari penulis adalah sebagai berikut:

1. Salah satu faktor utama atau yang paling dominan dari penyebab anak di bawah umur hamil di luar ikatan perkawinan adalah faktor keluarga/orang tua, karena orang tua kurang mengawasi setiap tingkah laku dan pergaulan anak-anaknya, sehingga menimbulkan masalah tersebut. Kurangnya pengawasan dari orang tua dalam memberikan pendidikan agama dan kurangnya perhatian serta kasih sayang orang tua kepada anak-anaknya.
2. Perlindungan hukum terhadap hak-hak anak di bawah umur yang hamil di luar ikatan perkawinan di dasarkan kepada ketentuan bahwa “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Bagaimanapun orang tua tidak bisa lepas tanggung jawab dari kewajibannya untuk memenuhi hak-hak anaknya.
3. Upaya hukum yang harus dilakukan terhadap anak di bawah umur yang hamil di luar ikatan perkawinan ialah berdasarkan Undang-undang Perkawinan bahwa bisa atau dapat menikahkan anak di bawah umur, dengan syarat bahwa harus mendapat izin dari kedua orang tua, wali, maupun Pengadilan yaitu melalui Dispensasi Nikah. Bagaimanapun

Undang-undang memberikan jaminan perlindungan terhadap anak di bawah umur yang hamil di luar ikatan perkawinan untuk bisa menikah.

B. Saran

Saran yang dapat di berikan dalam penulisan ini diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Bagi orang tua, harus lebih memperhatikan dan mengawasi lagi mengenai pergaulan anak-anaknya, selalu menanamkan nilai-nilai dalam norma keagamaan kepada anak-anaknya agar tidak mudah terjerumus dalam pergaulan bebas. Dan untuk para pembaca seta khususnya para remaja agar tidak berpacaran di usia yang masing sangat muda apalagi gaya pacaran yang terlalu mengikuti zaman atau sangat bebas.
2. Sangat diperlukannya sosialisasi kembali untuk Undang-undang Perlindungan Anak dalam memahami urgensi apa saja hak-hak dan kewajiban anak yang harus di penuhi.
3. Pemerintah wajib lebih memperhatikan, mengawasi dan melindungi hak-hak anak di bawah umur yang hamil di luar ikatan perkawinan dengan menegakkan hukum yang keras dan tegas, selain itu pemerintah juga wajib mencegah terjadinya pergaulan bebas dikalangan para pemuda dan pemudi khususnya anak-anak di bawah umur, agar anak-anak bangsa di Negara Republik Indonesia ini menjadi anak-anak yang dapat membanggakan Negeranya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

Abdu Aziz Abdul Rauf. 2016. *Al-Qur'an Hafalan Menghafal Lebih Mudah Metode 5 Jam hafal 1 Halaman*. Bandung: Cordora.

B. Buku

Abdulkadir Muhammad. 2012. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Amiruddin, Zainal Asikin. 2013. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Cetakan Ketujuh. Depok: PT RajaGrafindo Persada.

Amiur Nuruddin, Azhari Akmal Tarigan. 2014. *Hukum Perdata Islam Indonesia*. Cetakan Kelima. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.

Asep Saepudin Jahar, dkk. 2013. *Hukum Keluarga, Pidana dan Bisnis*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.

Erlinda, Seto mulyadi. 2017. *Melindungi & Mendidik Anak Dengan Cinta*. Jakarta: Erlangga.

Hasbullah. 2009. *Dasar-Dasar Ilmu Pendidikan*. Depok: PT RajaGrafindo Persada..

Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Fakultas Hukum UMSU.

Mardi Candra. 2018. *Aspek Perlindungan Anak Indonesia Analisis Tentang Perkawinan Di Bawah Umur*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.

Maidin Gultom. 2018. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*. Cetakan Keempat. Bandung: PT Refika Aditama.

Nashriana.2014. *Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak Di Indonesia*.Cetakan kedua.Depok: RajaGrafindo Persada.

Neng Djubaidah. 2012. *Pencatatan Perkawinan & Perkawinan Tidak Dicatat (Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan hukum Islam)*. Cetakan Kedua. Jakarta: Sinar Grafika.

Nursariani Simatupang, Faisal. 2018. *Hukum perlindungan Anak*. Medan: Pustaka Prima.

P.N.H Simanjuntak. 2015. *Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.

Rika Saraswati. 2015. *Hukum Perlindungan Anak*. Cetakan Kedua. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

Salim, Erlies Septiana Nurbani. 2014. *Perbandingan Hukum Perdata*. Depok: PT Rajagrafindo Persada.

Suteki, Galang Taufani. 2018. *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*. Depok: PT RajaGrafindo Persada.

Zainuddin Ali. 2016. *Metode Penelitian Hukum*. Cetakan Kedelapan. Jakarta: Sinar Grafika.

C. Artikel, Majalah dan Jurnal Ilmiah

Agil Arya Rahmanda. 2015. “*Tinjauan Yuridis Tentang Tanggung Jawab OrangTua Terhadap Anak Setelah Perceraian Studi Kasus Di Pengadilan Agama Surakarta*”. Skripsi. Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta.

A Hasyim Nawawi. “Perlindungan Hukum Dan Akibat Hukum Anak Dari Perkawinan Tidak Tercatat”. dalam Jurnal Ahkam vol.3 No. 1 Juli 2015.

Lukman Hakim. “Kedudukan Anak Hasil Zina Di Tinjau Dari Hukum Islam Dan UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan”. dalam Jurnal De Lega lata. Vol.1 No. 2 Juli-Desember 2016.

Zulfiani. “*Kajian Hukum Terhadap Perkawinan Anak Di Bawah Umur Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*”. dalam Jurnal Hukum Samudra Keadilan Vol 12 No.2 Juli-Desember 2017.

D. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar NegaraRepublik Indonesia 1945.

Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974.

Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979.

Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999.

Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pencatatan Nikah.

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Pelindungan Anak.Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002.

E. Internet

Anonim,<https://www.suduthukum.com/2015/11/pengertian-perindungan-hukum.html?m=1>.Diakses Selasa, tanggal 15 Januari 2019, Pukul 09.22 Wib.

Anonim, <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Hak>.Diakses Selasa, 15 Januari 2019, pukul 09.43 Wib.



Unggul, Cerdas & Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax (061) 6625474
Website: <http://www.umsu.ac.id> E-mail: rektor@umsu.ac.id

**SURAT KEPUTUSAN PROPOSAL SKRIPSI
DAN PENGHUJUKAN DOSEN PEMBIMBING**

Nomor: 607 /KEP/IL.3-AU/UMSU-06/F/2019

Bismillahirrahmanirrahim

Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Berdasarkan Surat Persetujuan Kepala Bagian Hukum Perdata, Menetapkan Proposal Skripsi dan Dosen Pembimbing Skripsi:

Nama : GUSTRI ERDIAH WIDIANINGRUM
NPM : 1506200387
Prodi/Bagian : Ilmu Hukum / Hukum Perdata
Jenjang Studi : Strata-1 (S-1)
Judul Skripsi : **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK-HAK ANAK DI BAWAH UMUR YANG HAMIL DI LUAR IKATAN PERKAWINAN**


Pembimbing : ISNINA, S.H., M.H
Pembanding : NURUL HAKIM, S.Ag., M.A

Dengan demikian mahasiswa yang bersangkutan diizinkan untuk menyusun skripsi dengan ketentuan:

1. **Penulisan berpedoman pada buku panduan penulisan Skripsi**, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Tanggal Seminar: 27 DESEMBER 2018
3. Waktu bimbingan rata-rata 9 (sembilan) kali pertemuan dengan dosen pembimbing.
4. Surat penetapan proposal dan penghujukan dosen pembimbing ini **berlaku sampai tanggal: 27 JUNI 2019**.

Ditetapkan di : Medan
Pada Tanggal : 24 Djumadil Awwal. 1440 H
31 Januari. 2019 M

Wassalam
Dekan,



Dr. IDA HANIFAH, SH., MH

Tembusan :
1. Kepala Bagian
2. Pertinggal